

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM
MECIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (STUDY KASUS POLRES NATUNA)**

TESIS



Oleh:

HENDRIZAL MAULANA

NIM : 20302400132

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM
MECIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (STUDY KASUS POLRES NATUNA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HENDRIZAL MAULANA

NIM : 20302400132

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM
MECIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (STUDY KASUS POLRES NATUNA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HENDRIZAL MAULANA**

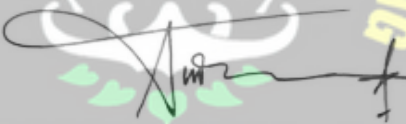
NIM : 20302400132

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM
MECIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (STUDY KASUS POLRES NATUNA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRIZAL MAULANA
NIM : 20302400132

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MECIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDY KASUS POLRES NATUNA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(HENDRIZAL MAULANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HENDRIZAL MAULANA
NIM	: 20302400132
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

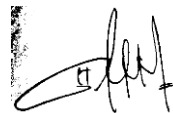
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MECIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDY KASUS POLRES NATUNA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HENDRIZAL MAULANA)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan studi kasus di Polres Natuna. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Peran Bhabinkamtibmas yang selama ini hanya dipandang sebagai pelaksana tugas pengawasan, kini berkembang menjadi mediator sosial dan fasilitator penyelesaian konflik secara preemtif, preventif serta persuasif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melibatkan wawancara dengan sejumlah Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Natuna serta masyarakat dan tokoh desa. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan teori penanggulangan kejahatan, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan teori keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan penting dalam deteksi dini gangguan keamanan, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Namun demikian, peran tersebut dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan kewenangan hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan sinergi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan lembaga penegak hukum lainnya. Pendekatan kolaboratif dan penerapan prinsip keadilan restoratif juga menjadi kunci dalam membangun sistem keamanan berbasis komunitas yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana, Keamanan, Ketertiban, Restorative Justice, Polres Natuna

Abstract

This study discusses the strategic role of Bhabinkamtibmas in combating criminal acts in order to create security and reporting, the community with a focus on case studies in the jurisdiction of the Natuna Police. The presence of Bhabinkamtibmas as the spearhead of the police at the village level has a high urgency, considering its function is not only limited to supervision, but also as a social mediator and facilitator of conflict resolution in a preemptive, preventive and persuasive manner.

This study uses a sociological juridical method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through field studies and literature studies, including interviews with Bhabinkamtibmas, the community, and village leaders. The analysis was carried out qualitatively using crime prevention theory, Lawrence M. Friedman's legal system theory, Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, and justice theory.

The results of the study indicate that Bhabinkamtibmas plays an important role in early detection of security disturbances, conflict resolution through mediation, and legal education for the community. However, this role is faced with various obstacles such as limited legal authority, minimal supporting facilities and infrastructure, and low public understanding of the duties and functions of Bhabinkamtibmas.

Therefore, this study recommends increasing human resource capacity, providing adequate facilities, and strengthening synergy between Bhabinkamtibmas, village governments, and other law enforcement agencies. A collaborative approach and the application of restorative justice principles are also key to building a just, inclusive, and sustainable community-based security system amidst ever-evolving social dynamics.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Criminal Acts, Security, Order, Restorative Justice, Natuna Police*

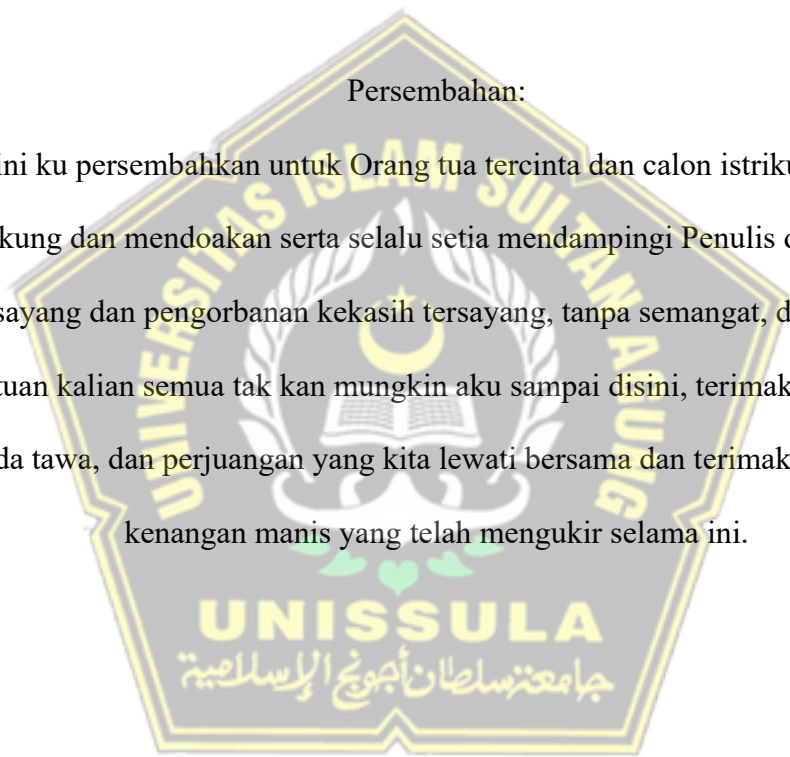
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Jadikan ilmu ini sebagai jalan untuk menegakkan kebenaran, menjaga hak, dan menebar rahmat Allah di muka bumi

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk Orang tua tercinta dan calon istriku yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan kekasih tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



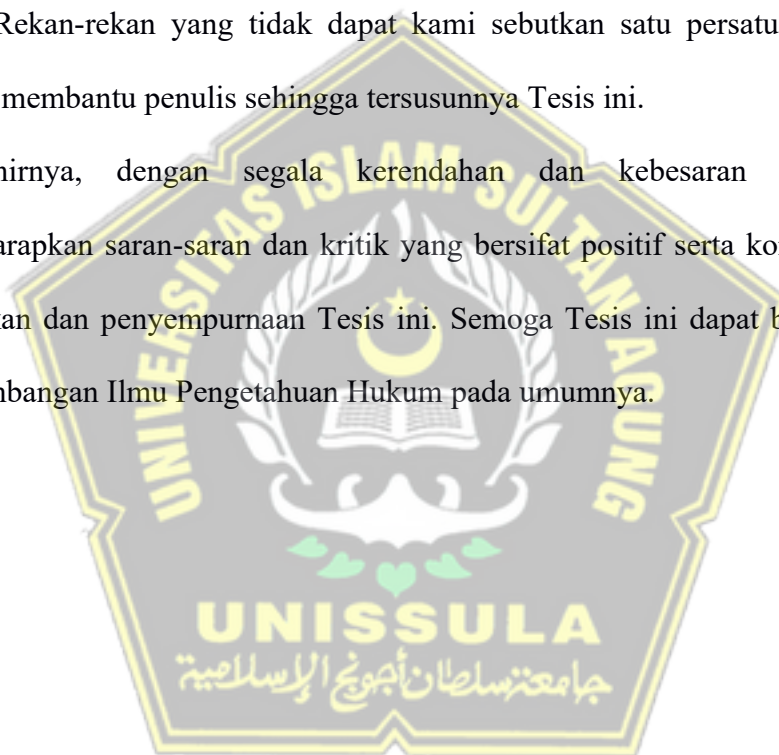
KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES NATUNA) ”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andi Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universita Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus selaku Ketua Dosen penguji
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn, Selaku Dosen Penguji
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Disetujui oleh:.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	ii
Abstract	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis	24
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan	42
BAB II	44
TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Tinjauan Tentang Bhabinkamtibmas	44
1. Pengertian Bhabinkamtibmas	44
2. Peran dan Fungsi Bhabinkamtibmas	45
3. Landasan Hukum Tugas Bhabinkamtibmas	46
4. Kewenangan Bhabinkamtibmas	48

5. Pendekatan Bhabinkamtibmas dalam kemitraan dan problem solving di tingkat desa/kelurahan	49
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	50
1. Pengertian tindak Pidana	50
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	54
3. Karakteristik Tindak Pidana	55
C. Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	56
1. Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat	56
2. Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Stabilitas Kamtibmas.....	58
3. Peran Masyarakat dalam Menjaga Kamtibmas	61
D. Budaya Hukum di Kabupaten Natuna.....	63
E. Tindak Pidana dalam Perspektif Islam	66
BAB III	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban	70
B. Kelemahan Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	85
C. Hambatan dan Solusi Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	90
D. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Masa yang Akan Datang	95
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia, memegang peranan penting dalam menjamin keselamatan masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan, pengayoman, dan bantuan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum¹. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, kepolisian dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan pasal 27 undang-undang dasar 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia², termasuk hak atas perlindungan hukum dan keadilan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berhak dibela dan mendapat perlindungan yang adil³.

Hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman dan nyaman secara filosofis dijamin dalam UUD 1945, khususnya melalui Pasal 27, 28, dan 30. Hak ini menjadi dasar keberadaan institusi Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tugas Polri dalam memelihara kamtibmas

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³ Rudy Sembiring, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, no. 3 , 2023, hlm 17

merupakan perwujudan dari amanat UUD 1945, di mana Polri bertindak sebagai alat negara untuk menjamin hak-hak warga negara atas keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari sisi regulasi, pemerintah terus memperbarui kebijakan untuk memperkuat peran dan fungsi kepolisian. Dalam konteks pembangunan nasional, peran kepolisian yang profesional dan berintegritas sangat diperlukan sebagai pondasi stabilitas keamanan yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik negara. Dengan demikian, peningkatan kapasitas, profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi dalam kepolisian menjadi krusial agar Polri mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.⁴

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas sosial, menciptakan rasa aman, serta mendukung kelancaran proses pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tanpa kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif, kehidupan masyarakat akan terganggu, aktivitas ekonomi dapat terhambat, dan upaya pembangunan akan mengalami kendala serius. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi setiap warganya dari berbagai bentuk gangguan, termasuk kejahatan, kekerasan, maupun ancaman lainnya yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”, yang kemudian

⁴ Alwi Al Hadad, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan Dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21, No. 2, 2015, hlm. 1–10.

dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan humanis

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meliputi: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Untuk mendekatkan pelaksanaan tugas tersebut kepada masyarakat secara langsung dan efektif, Polri mengembangkan strategi pemolisian masyarakat (community policing) sebagai pendekatan yang mengedepankan kemitraan antara polisi dan warga dalam menjaga kamtibmas. Strategi ini diwujudkan secara nyata melalui peran aktif Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), yang merupakan ujung tombak Polri di tingkat desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas bertugas sebagai perpanjangan tangan institusi kepolisian yang hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pembinaan, penyuluhan hukum, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta penyelesaian konflik secara persuasif, dialogis, dan non-represif. Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas, diharapkan terjalin

komunikasi dua arah antara masyarakat dan kepolisian sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

Masyarakat di desa seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sosial, termasuk keterbatasan akses terhadap sistem peradilan formal yang rumit dan berbiaya tinggi. Jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan ekonomi menjadi faktor penghambat utama bagi masyarakat desa dalam menjangkau mekanisme hukum formal yang tersedia. Akibatnya, banyak masyarakat desa yang lebih memilih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara informal melalui mekanisme perdamaian, musyawarah, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan yang dianggap lebih efisien, cepat, dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam konteks ini, peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi sangat penting sebagai penghubung, jembatan komunikasi, sekaligus mediator antara pihak-pihak yang berselisih. Peran ini menjadi semakin strategis terutama dalam menangani kasus-kasus yang bersifat delik aduan, seperti tindak pidana penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, atau perselisihan antarwarga, di mana penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan daripada proses hukum yang formal. Dengan pendekatan yang persuasif, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai lokal, Bhabinkamtibmas mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah konflik kecil berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

Peran ini sekaligus memperkuat fungsi preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.⁵

Bhabinkamtibmas adalah personel yang ditugaskan baik di desa ataupun kelurahan dengan tanggung jawab utama menjaga keamanan, ketertiban, serta membina hubungan baik dengan masyarakat setempat. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial melalui pendekatan preventif dan persuasif. Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai penegak hukum dan mediator dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus pidana, yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara non-litigatif.⁶ Mediasi oleh Bhabinkamtibmas sering kali menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik antar individu di tingkat masyarakat desa, terutama di wilayah yang rentan terhadap ketegangan sosial dan keterbatasan akses ke lembaga peradilan formal.⁷

Bhabinkamtibmas berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan kepolisian melalui pendekatan komunikasi yang intensif, partisipatif, dan humanis. Ia tidak hanya hadir sebagai representasi Polri di tingkat akar rumput, tetapi juga sebagai agen deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas yang bertugas mengidentifikasi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga

⁵ Rinenda, Galih Putra dan Abdul Wahid, Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, *Risalah Hukum* 17, no.1, 2021, hlm 26–43.

⁶ Albertus wahyurudhanto dan Mifta Hadi, *Penguatan Bhabinkamtibmas*, Cetakan 1, Kaizen Media Publishing, Jawa Barat, 2020, hlm 1-5.

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas: Peran dan Fungsi Mediasi dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Edisi 1, Divisi Humas Polri, Jakarta, 2014, hlm 3-14

berfungsi sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, dengan mengedepankan metode persuasif, dialogis, dan musyawarah mufakat. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya tidak semata-mata bersifat represif atau berorientasi pada penegakan hukum secara kaku, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan, edukasi hukum, dan pencegahan melalui pendekatan sosial serta budaya yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai lokal masyarakat setempat.⁸

keberhasilan suatu lembaga hukum, termasuk kepolisian, dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam menjalin relasi sosial yang baik, membangun kepercayaan publik, serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan struktur budaya masyarakat. Artinya, keberhasilan Polri dalam menjalankan perannya bukan hanya ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga oleh kedekatannya dengan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas menjadi sangat relevan dan strategis dalam mendukung efektivitas fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara menyeluruh.⁹

Kasus tindak pidana seperti penganiayaan sering kali dipicu oleh permasalahan sosial yang kompleks, seperti konflik keluarga, perselisihan antarwarga, atau perbedaan pandangan.¹⁰ Keberadaan Bhabinkamtibmas sebagai mediator

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2008, hlm. 8.

⁹ Ajat Sudrajat, *Peran Bhabinkamtibmas dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 20-24

¹⁰ Peribadi dan La Patuja, *Selayang Pandang Dinamika Sosial Perdesaan*, PT. Adab Indonesia, Indramayu, 2025, hlm. 2-7

diharapkan dapat mengurangi potensi eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian yang bersifat damai di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Bhabinkamtibmas menggunakan pendekatan berbasis kemasyarakatan dengan mengedepankan komunikasi, negosiasi, dan empati terhadap kedua belah pihak yang terlibat.¹¹ Hal ini penting dalam mewujudkan tujuan restorative justice, yaitu mengembalikan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat serta menghindari proses hukum yang panjang dan berpotensi menimbulkan trauma sosial.¹²

Dalam pelaksanaannya, tugas Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Beberapa hambatan yang sering dihadapi di lapangan antara lain adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan luasnya wilayah binaan yang harus diawasi dan dibina, sehingga menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang dan menghambat efektivitas pemantauan wilayah. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, serta fasilitas operasional lainnya, turut menghambat mobilitas dan respons cepat dalam menangani laporan atau kejadian yang bersifat darurat. Di sisi lain, tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap peran dan fungsi Bhabinkamtibmas sering kali menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Hambatan ini diperparah

¹¹ Rawa El Amady, *Resolusi Konflik Lingkungan Pendekatan Luar pengadilan*, Deepublish Digital, Sleman, 2024, 168-174

¹² Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorativ Justice) Dalam system peradilan pidana*, Deepublish Digital, sleman, 2024,75-86

dengan belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara aparat keamanan, seperti Polri, dan pemerintah desa atau kelurahan, yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam penanggulangan berbagai tindak pidana maupun gangguan kamtibmas. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, komunikasi yang tidak efektif, serta kurangnya dukungan kebijakan lokal yang mendukung tugas Bhabinkamtibmas secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistemik melalui peningkatan jumlah personel, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menunjang keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masyarakat.

Namun, ada juga tantangan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan peran ini. Bhabinkamtibmas harus mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan agar mediasi yang dilakukan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, peran mediasi ini tidak boleh melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga diperlukan pemahaman yang baik tentang batas-batas kewenangan dalam penanganan tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas. Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan kewenangan hukum, perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan pihak-pihak yang berselisih, serta minimnya dukungan dari masyarakat dan lembaga pemerintahan setempat.¹³

¹³ <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/peran-bhabinkamtibmas-dalam-menyelesaikan-perkara-ringan-dan-sebagai-mediator.html> Diakses 14 Maret 2025 Jam 14.45 Wib

Berdasarkan data dari Polres Natuna tercatat dalam rentang tahun 2022-2024 didapatkan 209 kasus tindak pidana. Pada tahun 2022 terdapat 67 kasus tindak pidana, 2023 terdapat 68 kasus tindak pidana, dan pada tahun 2024 terdapat 74 kasus tindak pidana yang terdiri dari tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, pelecehan, persetubuhan, kekerasan terhadap anak dibawah umur, penggelapan, KDRT, dan perjudian. Data di atas menunjukkan bahwa keragaman kasus kriminal dan pertumbuhan tahunan jumlah kegiatan ilegal terlihat jelas.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian ilmiah yang mendalam, terstruktur, dan didasarkan pada data faktual untuk menelusuri sejauh mana kontribusi nyata Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana di wilayah hukum Polres Natuna, yang dikenal memiliki kondisi geografis dan sosial yang unik. Penelitian ini menjadi penting untuk menyajikan penilaian objektif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di kawasan perbatasan yang rentan terhadap berbagai ancaman kriminalitas dan gangguan keamanan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas serta peran Bhabinkamtibmas telah sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku, serta menggali berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan—baik dari aspek internal seperti keterbatasan personel dan kurangnya fasilitas penunjang, maupun dari sisi eksternal seperti rendahnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya sinergi lintas sektor. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menyusun strategi penguatan peran Bhabinkamtibmas secara lebih terencana dan dapat diterapkan, dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat secara berkesinambungan. Pendekatan kolaboratif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat lokal menjadi salah satu aspek yang

ditekankan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat Polres Natuna maupun lembaga yang lebih tinggi, guna memperkuat posisi Polri sebagai institusi hukum yang kredibel, modern, dan adaptif di wilayah perbatasan negara.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian ilmiah yang mendalam, terstruktur, dan didasarkan pada data faktual untuk menelusuri sejauh mana kontribusi nyata Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana di wilayah hukum Polres Natuna, yang dikenal memiliki kondisi geografis dan sosial yang unik. Penelitian ini menjadi penting untuk menyajikan penilaian objektif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di kawasan perbatasan yang rentan terhadap berbagai ancaman kriminalitas dan gangguan keamanan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas serta peran Bhabinkamtibmas telah sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku, serta menggali berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan—baik dari aspek internal seperti keterbatasan personel dan kurangnya fasilitas penunjang, maupun dari sisi eksternal seperti rendahnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya sinergi lintas sektor. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menyusun strategi penguatan peran Bhabinkamtibmas secara lebih terencana dan dapat diterapkan, dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat secara berkesinambungan. Pendekatan kolaboratif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat lokal menjadi salah satu aspek yang ditekankan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat Polres Natuna maupun lembaga yang lebih tinggi, guna

memperkuat posisi Polri sebagai institusi hukum yang kredibel, modern, dan adaptif di wilayah perbatasan negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus Polres Natuna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu Sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Apa kelemahan peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat?
3. Bagaimana hambatan dan solusi bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat ?
4. Bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa tujuan teoritis dan praktis yang mungkin dicapai melalui penelitian ini, dengan mempertimbangkan isu-isu yang menjadi fokus studi ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Para pemangku kepentingan diharapkan memperoleh kontribusi dari penelitian ini dalam bentuk manfaat, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur hukum pidana dengan menyelidiki fungsi Bhabinkamtibmas dalam memerangi kegiatan kriminal yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat hendaknya menantikan kajian ini guna memberi pencerahan mengenai kontribusi Bhabinkamtibmas, lembaga pemberantasan kriminalitas, terhadap terjadinya pelanggaran sosial dan keamanan.
- b. Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada aparat penegak hukum, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam menangani perkara pidana.
- c. Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada Polres Natuna, khususnya dalam pengembangan kebijakan terkait peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Polri

Sejumlah istilah yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk konsep kelembagaannya, didapatkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun demikian, peraturan perundang-undangan ini hanya menyinggung lembaga dan kegiatan kepolisian, tanpa memberikan penjelasan yang komprehensif tentang apa itu kepolisian. Istilah "kepolisian" diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kelembagaan

kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.¹⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kelembagaan kepolisian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Seluruh pemerintahan negara kota disebut dengan kata Yunani politeia, yang merupakan asal usul kata polisi. Untuk memastikan bahwa masyarakat memenuhi tanggung jawabnya, Van Vollenhoven menggunakan kata polity untuk mendefinisikan lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan dan tugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum.¹⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepolisian merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dan wewenang. Kelik Pramudya berpendapat bahwa peran pemerintah negara bagian dalam masyarakat merupakan bagian integral dari peran kepolisian, yang meliputi tindakan umum, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum semata, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta

¹⁴ Nur Ichsan Dwi Septianto, Bureaucratic Reform in the Context of Policies in the Establishment of Regulations of the Indonesian National Police, *Department Public Administration Universitas Brawijaya*, 2023, hlm 263-271

¹⁵ Rina Hasanah, Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksanapenegakan Hukum, *Ilmu Kepolisian* 17, no. 3, 2023, hlm 2–18

mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, peran kepolisian sangat penting dalam menciptakan rasa aman serta mendukung pembangunan sosial dan demokrasi yang sehat.¹⁶

Peran strategis polri yaitu dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional yaitu dengan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pelayanan publik. Fungsi Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga institusi ini harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum yang terus berubah. Dalam konteks ini, Polri juga diatur oleh kode etik profesi yang mengedepankan integritas dan disiplin anggota dalam melaksanakan tugas.¹⁷

Istilah polisi sendiri berasal dan parafrase dari bahasa Yunani "politea" yang memiliki arti pemerintahan kota atau negara. Dalam sejarahnya, Polri berkembang dari fungsi pengawasan masyarakat pada masa penjajahan menjadi lembaga negara modern yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum secara profesional. Polri juga diwajibkan untuk menaati norma hukum, norma sosial, dan norma agama dalam menjalankan tugasnya agar tercipta kepercayaan publik dan keadilan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, peran Polri semakin kompleks, mencakup penanganan

¹⁶ Rina Hasanah, Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksanapenegakan Hukum, *Ilmu Kepolisian* 17, no. 3, 2023, hlm 2-18

¹⁷ Rasmi Adhelia, Ma'ruf Hafidz, dan Kamri Ahmad, Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3, 2022, hlm 230–240

kejahatan transnasional, kejahatan siber, serta keterlibatan aktif dalam penanggulangan bencana dan konflik sosial. Untuk itu, profesionalisme, integritas, serta kemampuan adaptif menjadi kunci utama dalam memperkuat institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat di era modern.¹⁸

Di samping itu, setiap anggota Polri diwajibkan melaksanakan tugas dengan sikap tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan disiplin ini memiliki peran krusial dalam memastikan profesionalisme dan akuntabilitas di lingkungan Polri, sehingga setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dapat dikenai sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

Secara umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Polri dituntut untuk bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memenuhi

¹⁸ Isna Putri S, Nanang, Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 11, no. 2, 2023, hlm 298–309

¹⁹ Nanang dan isna, Tinjauan yuridis kode etik kepolisian republik indonesia dalam penegakan hukum di indonesia, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, nomor 2, 2024, hlm 298-309

ekspektasi masyarakat serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia.

2. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas memediasi pertikaian sosial dan menjaga kedamaian di masyarakat, mereka memegang peranan penting. Bhabinkamtibmas bertanggung jawab utama untuk membantu masyarakat setempat dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan tugas Polri di desa atau kecamatan. Salah satu tugas utama Bhabinkamtibmas adalah membina masyarakat melalui pendekatan humanis, seperti mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin berkembang menjadi konflik, termasuk insiden penganiayaan. Dengan pendekatan ini, mereka berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis di wilayah tugas mereka.²⁰

Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungan desa atau kelurahan. Tugas utama mereka meliputi pembinaan masyarakat, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta melakukan mediasi dan negosiasi guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara

²⁰Kurniawan rudi cahya, *Mengenal Bhabinkamtibmas*, eura media aksara, semarang, 2022, hlm 4-8

kepolisian dan masyarakat, memperkuat hubungan kemitraan yang partisipatif, serta mendorong peran aktif warga dalam menjaga stabilitas lingkungan. Dengan pendekatan humanis dan kehadiran yang melekat di tengah masyarakat, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak kepolisian dalam mewujudkan keamanan yang berbasis komunitas.

Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di wilayah binaanya yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bagian dari tugasnya. Bhabinkamtibmas secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan. Bhabinkamtibmas berperan sebagai mediator untuk membantu mengatasi masalah masyarakat dan tujuannya adalah untuk menciptakan rasa kepercayaan dan kerja sama antara masyarakat dan polisi. Bhabinkamtibmas adalah yang pertama mendengar tentang tindak pidana, menggunakan pendekatan persuasif dan penekanan pada dialog untuk mencari penyelesaian konflik secara damai, dan membantu mengatur dan mengamankan acara-acara masyarakat (pertemuan keagamaan, pertemuan sosial, dll.). Hal ini memudahkan penyelesaian yang cepat dan tepat atas tuntutan pidana yang mungkin timbul.²¹

Mereka yang tersesat, menjadi korban kejahatan, atau dilecehkan dapat menemukan tempat berlindung sementara bersama Bhabinkamtibmas. Dengan melakukan tindakan ini, Polisi menunjukkan

²¹ Khairul Amri, Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol 3, no. 2, 2022, hlm 1-18

kepedulian mereka terhadap keselamatan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Jika terjadi bencana alam atau wabah penyakit, Bhabinkamtibmas juga membantu dengan menyalurkan bantuan. Dalam menghadapi kesulitan, ini adalah ekspresi nyata dari keinginan untuk saling membantu.²²

Bhabinkamtibmas memegang peranan penting dalam menjaga kedamaian dan mediasi pertikaian sosial di masyarakat. Mereka bertanggung jawab utama untuk membantu masyarakat setempat dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan tugas Polri di desa atau kecamatan. Salah satu tugas utama Bhabinkamtibmas adalah membina masyarakat melalui pendekatan humanis, seperti mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin berkembang menjadi konflik, termasuk insiden penganiayaan. Dengan pendekatan ini, mereka berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis di wilayah tugas mereka. Terkait masalah keselamatan masyarakat dan pelayanan Polri, Bhabinkamtibmas juga memberikan nasihat dan arahan kepada masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam memahami fungsi Polri dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi yang akurat dan transparan.²³

²² Wahyu Simon Tampubolon, Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu, *Jurnal Ilmiah Advokasi* , no. 02, 2020, hal 89–96

²³ Albertus Wahyurdhanto dan M. Hadi Syafii, *Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam*

Penanganan perkara pidana oleh Bhabinkamtibmas memudahkan pencarian dan pengembalian harta benda korban. Proses ini dimulai dengan penyelidikan menyeluruh yang diawali dengan pengumpulan dan pendokumentasian laporan atau pengaduan dari masyarakat. Setelah itu, Bhabinkamtibmas akan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), termasuk mengamankan lokasi dan mencari bukti awal. Selanjutnya, kejadian tersebut segera dilaporkan kepada pimpinan melalui alat komunikasi yang tersedia, untuk kemudian TKP diserahkan kepada petugas penanganan perkara yang berwenang guna proses hukum lebih lanjut.²⁴

Dalam menangani kasus penganiayaan, Bhabinkamtibmas memainkan peran sebagai mediator yang mengutamakan dialog dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan metode pemecahan masalah, mereka mengajak kedua pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi yang disepakati bersama, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan ketegangan, tetapi juga membangun kepercayaan antara warga. Keberhasilan mediasi ini sering diikuti oleh penandatanganan kesepakatan damai yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat.²⁵

menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat, Adab, Jakarta, 2023, hal 45.

²⁴ Supriyadi, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas*, Raja Gafindo, Depok, hal 20

²⁵ Federika Rahana dan Raymond kasihuw, Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan ketertiban Masyarakat desa (Studi kasus pada Polsek Pulau Kei Kab. Maluku Tenggara), *Jurnal Penelitian Multi disiplin*, Vol 2, No. 3, 2024, hal 1557-1563

Selain itu, peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam mendukung konsep *restorative justice*. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan melibatkan semua pihak yang terdampak. Dengan memfasilitasi komunikasi antara korban, pelaku, dan masyarakat sekitar, Bhabinkamtibmas membantu menciptakan pemulihan yang lebih baik bagi semua pihak terkait. Strategi ini sejalan dengan regulasi yang mengutamakan penyelesaian damai dan konstruktif, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice. Menjaga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama Bhabinkamtibmas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015. Kunci agar Bhabinkamtibmas dan masyarakat dapat bekerja sama adalah memastikan semua pihak aman, tenang, dan rukun.²⁶

3. Tindak Pidana

²⁶ I putu Harisandy Mahayuda and Putu Sugi Ardana, Penyelesaian Masalah Di Desa Dengan Pendekatan Restorative Justice Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya* 8, no. 2, 2021, Hal 1–30

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap kepentingan umum. Tindak pidana bukan hanya dilihat dari aspek perbuatannya saja, tetapi juga dari pertanggungjawaban pelaku yang harus memenuhi syarat kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam proses penegakan hukum, hakim menilai unsur-unsur tindak pidana berdasarkan bukti dan fakta yang ada, serta mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya benar secara hukum tetapi juga berkeadilan bagi semua pihak.²⁷

Segala perilaku yang bertentangan dengan hukum dan dapat mengakibatkan hukuman pemerintah dianggap sebagai kejahatan. Segala perilaku yang melanggar hukum dan dapat dihukum oleh hukum, baik melalui denda, hukuman penjara, atau bentuk hukuman lainnya, dianggap sebagai kejahatan di mata hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan kejahatan sebagai biasa atau luar biasa, dengan yang terakhir menjadi pelanggaran yang lebih serius termasuk korupsi dan terorisme. Perjuangan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial karena kejahatan ini

²⁷ Ida Musofiana Alviola Vika Permatasari, Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/Pn Cag), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung*, 2023, 574–587

berdampak pada individu tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan.²⁸

Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu tindakan harus memenuhi kriteria tertentu, yang disebut unsur-unsur tindak pidana. Sebuah tindak pidana sering kali mensyaratkan empat hal agar dapat dianggap benar: suatu tindakan ilegal, niat buruk (*mens rea*), akibat dari tindakan tersebut, dan hubungan antara keduanya. Unsur niat jahat menjadi sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi, di mana penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, seperti pelanggaran pemilu, penegak hukum juga harus dapat menentukan siapa yang menjadi subjek hukum dan unsur-unsur yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.²⁹

Karakteristik tindak pidana mencakup berbagai aspek yang membedakannya dari tindakan lain. Salah satu karakteristik utama adalah sifatnya yang melawan hukum, yang berarti bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu tetapi juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, tindak pidana sering kali memiliki dampak sosial yang luas, seperti menciptakan ketidakadilan dan ketidakamanan. Misalnya, jika menyangkut korupsi, hal-hal semacam ini

²⁸Rico A Wuisan, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, *Lex Crimen* 9, no. 2, 2020, hal 182–183

²⁹ Rahmadani, *Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Media Komunikasi*, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, no. 1, 2020, hal 26-40

dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karakteristik lain yang penting adalah bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk korporasi, yang menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana.³⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kegiatan kriminal merupakan fenomena sosial yang universal. Seiring dengan kemajuan peradaban dan teknologi, demikian pula berbagai macam kejahatan yang ada saat ini. Definisi sosial kejahatan merupakan perluasan dari definisi hukum, yang memiliki banyak ciri penentu yang sama. Pertama-tama, rentang korban. Berikutnya, sejauh mana kerusakan telah terjadi. Dengan kata lain, tidak ada yang ilegal selama tidak melanggar hukum apa pun. Meskipun demikian, suatu perbuatan dapat dianggap kriminal dari sudut pandang masyarakat jika mengakibatkan banyak korban dan kerusakan properti yang substansial.³¹

Tidak adanya rencana atau pola yang jelas dalam penanggulangan kejahatan menyebabkan upaya pemberantasan kejahatan menjadi sulit dan

³⁰ Rudi Alfianda et al., Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1, 2024, hal 64–67

³¹ Angga Rista Putra Suyatman, Ronny Gosal, and Fanley N. Pangemanan, Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado, *Eksekutif* 1, no. 2, 2021, hal 1–10

kurang efektif. Kejahatan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan represif semata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan terpadu, mengingat adanya keterkaitan erat antara politik kriminal dan politik sosial. Politik kriminal berfokus pada penggunaan instrumen hukum pidana, sementara politik sosial mencakup upaya-upaya preventif yang diarahkan untuk mengatasi akar permasalahan sosial yang memicu tindak kejahatan. Dalam konteks ini, koordinasi antara kedua pendekatan tersebut menjadi sangat penting. Penanggulangan kejahatan melalui undang-undang pidana perlu dibarengi dengan pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan terapeutik, seperti pendidikan, rehabilitasi sosial, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang terencana dan terkoordinasi, pemberantasan kejahatan dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial.³²

Dengan digulirkannya “The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders” di Forum Internasional, dalam perkembangan Kongres PBB, isu pencegahan dan penanganan kejahatan makin dipandang melalui kacamata kebijakan global dan sosial. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa, untuk memerangi kejahatan secara efektif, perlu dilaksanakan rencana yang komprehensif dan metodis

³² Dwidja Priyatno, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 60

yang membahas pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.³³

Tidak adanya rencana atau pola yang jelas dalam penanggulangan kejahatan menyebabkan upaya pemberantasan kejahatan menjadi sulit dan tidak terarah. Kejahatan tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan gejala sosial yang kompleks dan berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang menyeluruh yang mengintegrasikan politik kriminal dan politik sosial. Politik kriminal bertujuan untuk mengatur penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana (penal), sedangkan politik sosial lebih menekankan upaya pencegahan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan faktor-faktor penyebab kejahatan.

Penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang terencana dan terpadu antara kebijakan penal dan non-penal. Tidak adanya pola yang jelas membuat pemberantasan kejahatan menjadi tidak efektif. Karena politik kriminal berkaitan erat dengan politik sosial, dibutuhkan koordinasi yang menyeluruh. Seperti dijelaskan G. Peter Hoefnagels, memerangi kejahatan dapat dilakukan melalui tiga cara utama: menggunakan hukum pidana, mempraktikkan pencegahan kejahatan tanpa hukuman, dan

³³ United Nations, *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Congress United Nations, 1981.

memanfaatkan media untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman.³⁴

Jalur penal yang berfokus pada hukum pidana, dan jalur non-penal yang tidak mencakup hukum pidana, merupakan dua pendekatan utama untuk pencegahan kejahatan. Pendekatan penal untuk pencegahan kejahatan mengutamakan kualitas represif dari masalah (penindasan, pemberantasan, pengendalian) untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Sedangkan pendekatan non-penal berfokus pada pengendalian situasi sebelum kejahatan terjadi, yang lebih bersifat "preventif".³⁵

Tindakan preventif dan represif dapat digunakan dalam memerangi kejahatan. Tujuan dari inisiatif pencegahan kejahatan preventif adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Para pelaku tindak pidana dikenakan tindakan represif sebagai usaha untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan ilegal dan merugikan yang telah dilakukan dan mencegah mereka melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang.³⁶

2. Teori Sistem Hukum (Lawren M. Friedman)

³⁴ Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Deventer, Kluwer, 1973, hlm 16

³⁵ Bayu Bayu Ardian Aminullah dan Barda Nawawi Arief, Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia, *Jurnal Meta Yuridis* 3, no. 1, 2020, hlm 71–88

³⁶ Dwinanda inchia et al., Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur), *Unes Law Review* Vol 7, no. 1, 2024, hlm 594–603

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga serta aparat penegak hukum yang menjadi kerangka permanen sistem hukum, substansi hukum mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan yang menjadi output sistem hukum, sedangkan budaya hukum merujuk pada nilai-nilai dan sikap yang berkembang dalam praktik masyarakat sehari-hari (*living law*) yang menghubungkan aturan hukum dengan perilaku masyarakat. Friedman menekankan bahwa ketiga komponen tersebut saling terkait dan harus berjalan bersama agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.³⁷

Struktur dalam suatu sistem hukum mencakup berbagai elemen, seperti jumlah dan kapasitas pengadilan, cakupan kewenangan mereka (termasuk jenis perkara yang dapat ditangani), serta mekanisme banding antar pengadilan. Struktur ini juga mencakup pengorganisasian lembaga legislatif, batasan kewenangan presiden, prosedur operasional kepolisian, dan lain sebagainya. Sementara itu, substansi hukum merujuk pada isi dari sistem hukum itu sendiri, meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata masyarakat yang berada dalam sistem tersebut. Substansi ini mencakup

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Wishnu Basuki (penerjemah), Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 9-15

regulasi atau perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dijadikan pedoman oleh para penegak hukum.

Menurut Friedman, budaya hukum mencakup sikap dan pandangan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukumnya. Sekuat apa pun struktur hukum dibangun dan sebagus apa pun kualitas aturan yang disusun, penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari budaya hukum yang hidup dalam masyarakat dan di kalangan pelaku sistem hukum. Budaya hukum dapat dipahami sebagai respons kolektif suatu masyarakat terhadap fenomena hukum, yang mencerminkan kesamaan pandangan mengenai nilai-nilai dan perilaku hukum. Dengan demikian, budaya hukum menggambarkan pola perilaku masyarakat yang menunjukkan reaksi bersama terhadap realitas hukum yang mereka alami dan jalani.³⁸

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi-institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang bertugas menerapkan peraturan hukum. Substansi hukum mencakup berbagai peraturan, norma, serta putusan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, serta

³⁸ M. Muhtarom, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Suhuf*, vol 27, no. 2, 2015, hlm 121

kebiasaan sosial yang memengaruhi cara hukum diterapkan dan diterima dalam kehidupan sehari-hari. Friedman menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keseimbangan dan keterpaduan ketiga unsur tersebut, dengan budaya hukum berperan sebagai penghubung antara norma hukum dan tindakan masyarakat.³⁹

Selain itu, Friedman memandang struktur dan substansi hukum sebagai komponen inti sistem hukum yang bersifat statis, ibarat cetak biru atau desain, sedangkan budaya hukum merupakan komponen dinamis yang menentukan bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik sosial. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi komponen paling penting dalam teori Friedman karena menghubungkan aturan hukum dengan perilaku masyarakat sehari-hari.³⁴

Dalam kerangka sistem hukum di Indonesia, struktur hukum mencakup berbagai institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, yang kesemuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum mencakup seluruh isi hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang yang bersifat formal maupun norma sosial yang berkembang dan diterima oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup (living law). Sementara itu, budaya hukum mencerminkan persepsi, sikap,

³⁹ Heris Suhenda dan Triana Sofiani, The Settlement Model Of Non-Performing Financing Which Is More Effective And Legal Justice In Sharia Financing Companies, *Jurnal Hukum UNISSULA*, vol 40, no. 1, 2018, hlm 61–75

dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para aparat penegak hukum dalam menyikapi dan menerapkan hukum.

Agar sistem hukum berjalan secara optimal dan menghasilkan keadilan yang substantif, ketiga elemen tersebut harus saling mendukung dan bekerja secara harmonis. Ketidakseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum dapat menyebabkan ketimpangan dalam proses hukum, seperti munculnya pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, atau lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum yang positif di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting sebagai fondasi penegakan hukum yang berintegritas.⁴⁰

Secara keseluruhan, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pemahaman ini penting untuk menganalisis dan memperbaiki sistem hukum agar dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 75-78

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo muncul dari ketidakpuasan terhadap penerapan praktis ilmu hukum analitis (ilmu hukum positif) dalam praktik di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap kepolisian Indonesia, terutama pada tahun-tahun setelah reformasi tahun 1998, undang-undang progresif dikembangkan. Inti dari teori ini adalah bahwa hukum harus mampu memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, dengan mengutamakan nilai moral keadilan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kapasitas untuk berpikir, memahami, dan mengandalkan hati nurani dalam memahami hukum merupakan hal yang mendasar bagi hukum progresif.⁴¹

Undang-undang progresif harus responsif, pro-rakyat, dan mendukung negara hukum yang sadar untuk mencapai kesejahteraan sosial, kebahagiaan, dan keadilan. Jadi, tujuan hukum progresif adalah membuat hukum bekerja untuk rakyat dan masyarakat dengan memungkinkan fleksibilitas yang lebih kreatif dalam sistem hukum.⁴²

Salah satu prinsip utama teori hukum progresif, sebagaimana dianut oleh Satjipto Rahardjo, adalah hukum untuk manusia, atau gagasan bahwa aturan hukum ada karena dan untuk kepentingan manusia. Aturan hukum

⁴¹ Mardona Siregar, Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia, *Muhammadiyah Law Review*, vol 8, no. 2, 2024, hlm 1-12

⁴² Made Oka and Cahyadi Wiguna, Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare Of, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No 1, 2021, hlm 113-115

tidak dimaksudkan untuk menjadi penengah yang tidak memihak dalam urusan manusia, melainkan untuk melayani kepentingan publik. Ada banyak substansi moral dan kemanusiaan untuk undang-undang progresif. Keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang adalah tujuan hukum. Dalam hal pemikiran dan praktik hukum, hukum progresif berpikiran maju. Ini mencakup aspek yang luas, baik dalam hal teori maupun praktik. Undang-undang harus dapat beradaptasi dan selalu dikaitkan dengan perbaikan dalam sistem peradilan. Hukum yang dianggap progresif menolak status quo demi kebijakan yang mempromosikan orisinalitas dan perubahan.⁴³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum progresif bertujuan untuk menempatkan keadilan di atas peraturan dan berpihak kepada rakyat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kesejahteraan, kebahagiaan, dan harga diri manusia. Petugas polisi hendaknya menggunakan kecerdasan spiritual untuk menguraikan prinsip-prinsip moral dan makna hukum karena, menurut konsep dasarnya, hukum ada untuk membantu orang, bukan sebaliknya. Hukum progresif juga menolak status quo dan mendorong pemikiran kreatif serta inovatif agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan melayani kepentingan masyarakat secara responsif. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia yang sering

⁴³ M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 1, no. 1, 2018, hlm 159–185

kali terjebak pada prosedur formal tanpa mencerminkan keadilan substantif.⁴⁴

4. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan cabang kajian yang mengeksplorasi prinsip-prinsip serta penerapan keadilan dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam teori ini adalah John Rawls. Melalui karyanya yang berjudul *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan gagasan keadilan sebagai fairness atau kewajaran. Ia mengajukan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak atas kebebasan yang sama sepanjang kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain; kedua, ketidaksetaraan dalam aspek sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila dapat memberikan keuntungan yang paling besar bagi kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Rawls, keadilan sosial sangat bergantung pada bagaimana sumber daya dibagikan secara adil dan proporsional.⁴⁵

Teori ini kemudian dikembangkan lebih jauh melalui konsep keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif membahas bagaimana sumber daya dan manfaat dibagikan di antara anggota masyarakat, sedangkan keadilan prosedural fokus pada mekanisme dan

⁴⁴ Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1, no. 3, 2014, hlm 267–286

⁴⁵ J. Farren at al., Procedural Justice and Public Cooperation with the Police in Democratic Societies, *Journal of Social Issues*, vol 74, no. 1, 2018, 130–147

proses pengambilan serta pelaksanaan keputusan. Dalam praktik hukum, keadilan prosedural sangat penting karena menjamin keterbukaan dan transparansi, yang dapat meningkatkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Farren dan kolega mengemukakan bahwa pengalaman masyarakat terhadap perlakuan adil oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, menjadi faktor kunci dalam membentuk kepercayaan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Selain itu, teori keadilan juga telah dikritisi dan dikembangkan melalui lensa feminis, yang menunjukkan bahwa banyak teori keadilan konvensional cenderung mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan gender. Perspektif feminis ini menyoroti bagaimana struktur sosial dan hukum sering kali menghasilkan ketidakadilan sistemik terhadap perempuan. Oleh karena itu, pendekatan feminis dalam teori keadilan menekankan perlunya rekonstruksi sistem hukum agar lebih inklusif dan adil terhadap perempuan serta kelompok rentan lainnya.⁴⁶

Dalam perspektif hukum normatif, Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu pilar fundamental dari hukum, yang harus diseimbangkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut pandangan ini, sistem hukum yang ideal bukan hanya sekadar rangkaian aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai etika dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hukum tidak

⁴⁶ K. Mitchell, *Feminist Approaches to Justice: Rethinking Equality and Inclusion*, *Journal of Feminist Legal Studies*, Vol 31, no. 2, 2023, hlm 145–163

dapat berdiri sendiri sebagai norma yang kaku, melainkan harus selaras dengan moralitas dan aspirasi keadilan publik.

Apabila suatu aturan hukum bertentangan secara nyata dengan prinsip keadilan, maka keabsahan dan kewibawaannya sebagai hukum layak dipertanyakan. Dalam kasus seperti itu, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya penegakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, Radbruch memandang bahwa hukum yang adil bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menyangkut substansi nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kombinasi antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi dasar yang tidak bisa dipisahkan dalam merumuskan hukum yang benar-benar berfungsi secara sosial.⁴⁷

Akhirnya, penting untuk dipahami bahwa teori keadilan bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan. Faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta munculnya gerakan sosial mendorong pemikiran ulang terhadap konsep keadilan dalam konteks kontemporer. Hal ini mencakup upaya untuk menyesuaikan sistem keadilan agar mampu merespons berbagai tantangan global dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

⁴⁷ E. Tahali dan Yildiz, *Global Justice in the Digital Age: Challenges and Perspectives*, *International Journal of Law and Society*, Vol 5, no. 4, 2022, hlm 220–233

G. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk membantu ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang topik yang mereka pilih. Metodologi penyelidikan adalah serangkaian aturan tentang bagaimana mereka harus mempelajari dan memahami dunia di sekitar mereka. Sementara penelitian adalah pendekatan untuk memecahkan masalah ilmiah yang bergantung pada pemikiran tertentu dan proses metodis.

Penulis menggunakan metodologi penelitian berikut dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Untuk menjawab tantangan penelitian, penelitian ini menggunakan strategi prosedural yang dikenal dengan metodologi yuridis sosiologis. Metode ini melibatkan penelaahan data sekunder terlebih dahulu, kemudian beralih ke data primer. Analisis dan solusi terhadap permasalahan hukum diberikan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Bhabinkamtibmas membantu Kepolisian Natuna mengatasi kegiatan ilegal, metode ini mengandalkan investigasi langsung.

2. Spesifikasi Penelitian

Persyaratan penelitian bersifat analitis deskriptif, artinya memberikan deskripsi yang jelas, terperinci, dan metodis tentang hal yang diteliti. Analitis menyiratkan bahwa masalah akan dipecahkan dengan menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan menurut aturan hukum yang relevan.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti secara langsung dari sumber asli tanpa perantara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

3. Keputusan Kapolri Nomor: KEP/6/VII/2014,
Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar
Bhabinkamtibmas

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini , penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Buku-buku *literature* bacaan yang menjelaskan mengenai peran Bhabinkamtibmas.
2. Artikel jurnal ilmiah mengenai peran Bhabinkamtibmas.
3. Laporan penelitian
4. Tesis yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier Sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu:

1. Data Primer

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi verbal dalam bentuk tanya jawab, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan respon diberikan oleh narasumber atau pihak yang diwawancarai secara satu arah. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian tesis ini diantaranya:

- 1) Brigadir Ozzy Agus Saputra sebagai Bhabinkamtibmas
Kelurahan Bandar Syah
- 2) Brigadir Ridwan Abdul Rahman sebagai
Bhabinkamtibmas Kelurahan Batu Hitam
- 3) Brigadir Eki Jaya Sebagai Bhabinkamtibmas Desa
Tanjung
- 4) Bapak Said M Abdul Rosyid sebagai kepala desa Binjai
- 5) Bapak Tri Agung Prawira sebagai masyarakat.
- 6) Bapak Said Syukrillah sebagai masyarakat.

2. Data sekunder

a. Studi Lapangan (Field reserch)

Salah satu pendekatan pengumpulan data utama adalah melalui penelitian lapangan. Kasus ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang potensi penanggulangan perilaku kriminal yang menimbulkan pelanggaran keamanan dan masyarakat dengan mewawancarai sejumlah anggota Bhanbinkamtibmas di Kepolisian Daerah Natuna.

b. Studi kepustakaan (library research)

Tinjauan pustaka merupakan suatu metode pengumpulan informasi yang tidak berhubungan dengan topik penelitian dengan cara membaca dokumen hukum,

peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yang relevan dengan Bhabinkamtibmas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif, non-statistik atau non-matematis, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian merupakan hasil akhir dari analisis data yang dikumpulkan berdasarkan konsep hukum, ide, pandangan ahli, dan peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan statistik atau matematika untuk mengkaji data. Setelah data terkumpul, data akan dikaji berdasarkan kaidah dan peraturan yang berlaku, teori hukum, pandangan ahli, dan prinsip-prinsip.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian, tinjauan tentang Bhabinkamtibmas, tinjauan tentang tindak pidana,

tinjauan tentang penanggulangan kejahatan, sistem hukum, budaya hukum, tindak pidana dari perspektif islam serta hukum progresif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dan masa yang akan datang, kelemahan, hambatan dan solusi yang akan dihadapi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan akronim dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran sebagai pembina Kamtibmas di wilayah desa atau kelurahan. Mengacu pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas), dengan tugas utama menjalin kemitraan bersama warga dalam rangka mengenali, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat ia bertugas. Proses penunjukan anggota Bhabinkamtibmas dilakukan melalui mekanisme seleksi, pelatihan, serta pengembangan kapasitas sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁸

Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak kepolisian dalam membina, menjaga, dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah binaannya. Bhabinkamtibmas bertugas menjalin hubungan langsung dengan masyarakat, mendeteksi potensi gangguan keamanan, dan memberikan

⁴⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

solusi secara preventif maupun edukatif terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada.

2. Peran dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya, yang diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa peran utama Bhabinkamtibmas adalah sebagai pelaksana tugas pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan pemecahan masalah secara proaktif di wilayah binaannya. Hal ini sesuai dengan prinsip community policing, yaitu pendekatan pemolisian yang berbasis kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Menurut regulasi tersebut, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi pembinaan terhadap masyarakat dalam aspek keamanan dan ketertiban, serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Mereka bertugas mengedukasi warga untuk patuh terhadap hukum dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Fungsi ini juga termasuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat yang memiliki potensi menimbulkan konflik sosial atau gangguan keamanan.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga menjalankan fungsi deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas. Mereka wajib melakukan pemantauan dan analisis terhadap situasi sosial di lingkungan tempat tugasnya. Dalam konteks ini, mereka dituntut mampu mengidentifikasi gejala awal gangguan keamanan dan mengambil

langkah pencegahan sebelum konflik berkembang. Mereka juga ditugaskan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan tentang perkembangan situasi di wilayah binaannya.

Dalam hal penegakan hukum, meskipun Bhabinkamtibmas bukan penyidik, mereka memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, seperti mengamankan lokasi dan memberikan informasi awal. Dalam peran ini, mereka bekerja sama dengan satuan fungsi lain di Polri untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur. Undang-undang mengamanatkan agar seluruh peran dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan prinsip keadilan, netralitas, dan pelayanan publik yang baik.

3. Landasan Hukum Tugas Bhabinkamtibmas

Tugas dan kewenangan Bhabinkamtibmas didasarkan pada landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas bertindak sebagai perwakilan Polri di tingkat desa atau kelurahan yang secara langsung menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2002.

Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas secara khusus mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan peran Bhabinkamtibmas. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai pembina masyarakat yang bertugas melakukan pembinaan keamanan, deteksi dini, dan mediasi konflik sosial di wilayah binaannya. Peran ini menjadi bagian dari strategi community policing, yaitu pendekatan pemolisian berbasis kemitraan antara polisi dan masyarakat (Perkap No. 7 Tahun 2021).⁴⁹

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat juga menjadi pijakan penting yang memperkuat peran Bhabinkamtibmas.⁵⁰ Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tugas Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan yang partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Bhabinkamtibmas menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pendekatan ini, melalui edukasi, pendampingan, dan penyelesaian masalah secara persuasif.

Dengan berbagai regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas Bhabinkamtibmas memiliki landasan hukum yang terstruktur dan integratif. Tidak hanya mengatur tugas-tugas teknis, regulasi tersebut juga memberikan panduan etik dan operasional dalam membina hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Hal

⁴⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas secara khusus mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan peran Bhabinkamtibmas.

⁵⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

ini menunjukkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas bukan hanya simbolis, melainkan instrumen vital dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

4. Kewenangan Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan yang terbatas namun sangat penting dalam mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Bhabinkamtibmas bertugas membina masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas. Mereka juga berhak melakukan tindakan awal di lokasi kejadian untuk kasus-kasus ringan dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan penyelesaian masalah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bhabinkamtibmas bekerja sama secara erat dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta Babinsa guna menciptakan kondisi yang aman dan harmonis.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga diberi kewenangan untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik sosial secara non-yuridis, sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, yang memungkinkan aparat kepolisian di tingkat bawah menyelesaikan masalah melalui cara-cara kekeluargaan. Meskipun tidak berstatus sebagai penyidik, Bhabinkamtibmas memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial

serta mencegah agar konflik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih serius.⁵¹

5. Pendekatan Bhabinkamtibmas dalam kemitraan dan problem solving di tingkat desa/kelurahan

Bhabinkamtibmas memiliki pendekatan yang khas dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan menerapkan prinsip *community policing*, yang menekankan pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat. Di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara Polri dan warga untuk menciptakan rasa aman dan kondusif. Melalui kedekatan sosial dan komunikasi yang intens, Bhabinkamtibmas membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam praktiknya, mereka terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti pertemuan desa, musyawarah, dan forum-forum lain yang melibatkan partisipasi aktif warga.

Kemitraan yang dijalin oleh Bhabinkamtibmas tidak hanya melibatkan polisi dan masyarakat saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain seperti perangkat desa, tokoh agama, serta Babinsa. Pendekatan ini membantu Bhabinkamtibmas untuk lebih memahami masalah-masalah yang ada di tingkat lokal, baik yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, maupun potensi konflik sosial. Dengan peran tersebut, Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator yang mampu menyatukan berbagai kepentingan masyarakat demi mencapai penyelesaian yang

⁵¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

damai dan adil, sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di desa atau kelurahan setempat.

Dalam hal penyelesaian masalah atau problem solving, Bhabinkamtibmas menggunakan pendekatan yang lebih preventif dan non-represif. Alih-alih langsung mengambil tindakan hukum, mereka lebih mengutamakan pendekatan dialogis dan edukatif untuk meredakan ketegangan antarwarga atau menyelesaikan permasalahan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dengan memberikan penyuluhan hukum, memberikan nasihat, serta memfasilitasi mediasi, Bhabinkamtibmas mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang. Ini sesuai dengan konsep *restorative justice* yang kini semakin diterapkan dalam tugas-tugas kepolisian di tingkat desa/kelurahan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Menurut Moeljatno dalam karyanya "Asas-Asas Hukum Pidana", tindak pidana (*strafbaar feit*) didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dikenai hukuman pidana, yang dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi

unsur-unsur berikut: bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh pelaku yang bertanggung jawab secara hukum, serta diikuti oleh ancaman hukuman pidana.⁵²

Dalam ranah hukum pidana di Indonesia, tindak pidana tidak selalu sama dengan tindakan yang dianggap salah secara moral oleh masyarakat. Dengan kata lain, tidak semua perilaku yang dinilai negatif oleh publik otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini memiliki peran penting untuk menentukan tingkat keseriusan pelanggaran hukum serta jenis sanksi yang akan dikenakan. Contohnya, tindakan pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan, sementara pelanggaran lalu lintas masuk ke dalam kategori pelanggaran.⁵³

Menurut R. Soesilo dalam karyanya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya”, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua syarat utama, yakni terdapat tindakan yang mengandung unsur delik (*actus reus*) dan adanya kesalahan atau niat dari pelaku (*mens rea*). Kedua elemen tersebut menjadi landasan dalam sistem hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.⁴⁸

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana dan dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 30-32

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 87-89

melanggarnya. Pengertian ini menegaskan bahwa tindakan tersebut harus mendapatkan hukuman karena telah melanggar norma hukum yang berlaku. Menurut H.B. Vos, tindak pidana merupakan perbuatan yang mendapat ancaman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana. Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi siapa pun yang melanggar aturan hukum tersebut. W.P.J. Pompe menambahkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum, dilakukan baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, yang bertujuan menjaga ketertiban dan kepentingan hukum.⁵⁴

Unsur-unsur tindak pidana merupakan hal yang krusial untuk memahami pengertiannya secara menyeluruh. H.B. Vos menyatakan bahwa tindak pidana hanya terdiri dari perilaku manusia yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan undang-undang.⁵⁵ Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana mencakup tindakan manusia yang sesuai dengan rumusan dalam undang-undang dan bersifat bertentangan dengan hukum.⁵⁶ W.P.J. Pompe menegaskan bahwa pemberian hukuman pidana tidak dapat dilakukan apabila hanya terdapat tindakan tanpa adanya pelaku yang melakukan tindakan tersebut secara melawan hukum.⁵⁷ Oleh karena itu, unsur perilaku manusia, adanya tindakan yang melawan hukum, serta

⁵⁴ N. M. Sari, Penanganan Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol 12, no. 3, 2017, hlm 685–694

⁵⁵ Hermanus Bernhardus Vos, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 43.

⁵⁶ Moeljatno, Op. cit., hlm. 88.

⁵⁷ Pompe, W. P. J., *Pengantar Ilmu Hukum Pidana (Terjemahan Djoko Prakoso)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 67.

adanya tanggung jawab pelaku menjadi syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Selain itu, asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang mengatur tindak pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana atau dikenai hukuman jika tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini menjamin bahwa penerapan hukum pidana dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tindak pidana harus secara jelas diatur dalam undang-undang.

Dalam penerapan hukum pidana, tindak pidana tidak hanya meliputi tindakan yang telah rampung dilakukan, tetapi juga mencakup upaya atau percobaan untuk melakukan tindak pidana. Percobaan ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana, meskipun tindakan tersebut tidak berhasil diselesaikan karena faktor di luar kendali pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengakui pertanggungjawaban atas percobaan tindak pidana sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum dan keadilan.

Secara umum, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum dan dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengertian ini menekankan bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur penting, seperti adanya perbuatan, unsur pelanggaran hukum, serta tanggung jawab pelaku. Pemahaman yang akurat

mengenai tindak pidana sangat krusial dalam pelaksanaan hukum pidana agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat secara efektif.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam ranah hukum pidana, sebuah perbuatan tidak langsung disebut tindak pidana tanpa terpenuhinya beberapa unsur yang telah diatur oleh perundang-undangan. Menurut Moeljatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, unsur tindak pidana terdiri atas dua kategori, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi elemen-elemen nyata dari tindakan tersebut, seperti perbuatan yang dilakukan, akibat yang muncul, serta hubungan sebab-akibat antara keduanya. Sedangkan unsur subjektif merujuk pada keadaan batin atau niat pelaku ketika melakukan tindakan, yang mencakup kesengajaan maupun kelalaian.

Unsur objektif mencakup adanya perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan). Perbuatan ini harus nyata dan dapat dibuktikan secara hukum. Menurut R. Soesilo dalam “KUHP serta Komentar-Komentarnya”, suatu perbuatan baru bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apabila benar-benar melanggar norma hukum pidana yang berlaku, bukan hanya berdasarkan pertimbangan moral atau sosial semata.

Selanjutnya, terdapat pula unsur akibat, yaitu dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Tidak semua tindak pidana harus menghasilkan akibat, namun untuk delik materiil seperti pembunuhan atau penganiayaan berat, akibat merupakan bagian penting dalam pembuktian. Unsur lain yang tidak kalah penting

adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Dalam ajaran hukum pidana, hubungan sebab-akibat ini harus logis dan rasional, serta dapat diukur melalui teori-teori kausalitas yang diakui dalam hukum, seperti *conditio sine qua non*.

Unsur subjektif berkaitan erat dengan kondisi batin atau psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Ini mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan adalah ketika pelaku tidak menghendaki akibat tersebut namun melakukan perbuatan yang tidak hati-hati. Dalam hukum pidana Indonesia, jenis kesalahan ini sangat menentukan bentuk sanksi dan tingkat hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku.

3. Karakteristik Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai bagian dari hukum pidana memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis pelanggaran hukum lainnya, seperti pelanggaran administratif atau perdata. Ciri utama yang paling penting adalah bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang secara resmi dilarang oleh undang-undang dan dikenai hukuman pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, suatu perbuatan baru bisa disebut tindak pidana jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil berupa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan pidana, serta syarat materiil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Dengan demikian, tidak semua tindakan yang dianggap salah secara moral atau berdampak negatif secara

sosial dapat langsung disebut tindak pidana, kecuali jika ada ketentuan hukum tertulis yang melarang dan mengancam tindakan tersebut dengan hukuman pidana.

Karakteristik berikutnya adalah bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini disebut sebagai schuld atau kesalahan. Seorang pelaku hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila pada saat melakukan tindakannya ia memiliki kemampuan bertanggung jawab, yakni memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Oleh karena itu, individu yang mengalami gangguan jiwa atau masih di bawah umur tertentu biasanya dianggap tidak cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-Komentarnya menegaskan bahwa kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian) adalah elemen mutlak dalam suatu tindak pidana. Tanpa adanya kesalahan, maka tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana meskipun suatu perbuatan telah melanggar hukum.

C. Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

1. Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan dua konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Keamanan mengacu pada kondisi aman dari gangguan, ancaman, atau tindak kekerasan, sedangkan ketertiban merujuk pada situasi sosial yang tertib, teratur, dan sesuai dengan norma serta peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, menurut Prof. Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah syarat utama bagi

berlangsungnya pembangunan nasional dan kehidupan sosial yang harmonis. Tanpa keduanya, negara tidak akan mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan efektif.⁵⁸

Pengertian keamanan masyarakat tidak hanya terbatas pada bebas dari kriminalitas, tetapi juga mencakup rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Rasa aman ini terbentuk melalui kehadiran negara dan aparat penegak hukum, terutama kepolisian, yang menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Menurut Buku Pedoman Umum Polri, keamanan masyarakat mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan hak-hak masyarakat dari ancaman fisik maupun nonfisik. Keamanan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual, tergantung pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi suatu wilayah.⁵⁹

Ketertiban masyarakat merujuk pada keadaan di mana masyarakat hidup dan berinteraksi sesuai dengan aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Ketertiban adalah fondasi bagi kehidupan sosial yang stabil dan produktif. Ketertiban adalah hasil dari kesepakatan sosial yang diwujudkan dalam aturan hukum yang ditaati oleh warga negara. Ketika masyarakat mematuhi aturan, maka konflik dapat diminimalisir, dan kehidupan sosial dapat berlangsung secara damai. Oleh karena itu, ketertiban tidak hanya dibentuk oleh aparat, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat.⁶⁰

⁵⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 41

⁵⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Pedoman Umum Polri*, Divisi Humas Polri, Jakarta, 2005, hlm 9

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hlm 37-38

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewajiban utama Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas berperan sebagai garda terdepan Polri di tingkat desa dan kelurahan, memainkan peran krusial dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif dan preventif, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai jembatan penghubung antara aparat negara dan masyarakat guna menjaga kestabilan sosial.

Dengan demikian, pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum, sosial, dan kelembagaan. Kedua konsep ini merupakan bagian dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kerja bersama antara negara dan rakyat, yang hanya dapat terwujud melalui kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Keamanan dan ketertiban adalah prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Stabilitas Kamtibmas

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor dapat memengaruhi

tingkat stabilitas ini, baik dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar. Salah satu faktor utama adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Masyarakat yang mengalami kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan sosial cenderung lebih rentan terhadap gangguan keamanan seperti pencurian, perampokan, hingga konflik sosial. faktor ekonomi memiliki pengaruh kuat terhadap munculnya perilaku menyimpang dan tindak pidana yang berdampak pada stabilitas Kamtibmas.⁶¹

Faktor kedua yang turut berperan adalah kualitas pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih memahami pentingnya menaati norma dan hukum yang berlaku, serta lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hukum dan menciptakan potensi pelanggaran yang lebih tinggi. Dalam buku Pendidikan dan Kesadaran Hukum karya Ahmad Ali (2002), disebutkan bahwa pendidikan hukum tidak hanya dapat menekan angka kriminalitas, tetapi juga membentuk budaya hukum yang mendorong terciptanya ketertiban masyarakat secara mandiri.⁶²

Selanjutnya, efektivitas aparat penegak hukum, terutama peran Polri dalam mengelola dan menjaga Kamtibmas, menjadi faktor yang sangat krusial. Polri melalui peran Bhabinkamtibmas, memiliki tugas strategis dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat, melakukan deteksi dini, dan menyelesaikan masalah di tingkat lokal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm 101

⁶² Ahmad Ali, *Pendidikan Dan Kesadaran Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002, hlm 76-77

sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan keamanan. Dalam Manajemen Pemolisian Masyarakat, dijelaskan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi, maka semakin kuat kolaborasi dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas.⁶³

Faktor keempat adalah peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat, seperti melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling), forum warga, dan komunikasi sosial antarwarga sangat penting dalam menjaga lingkungan tetap aman. Menurut Teori Partisipasi Sosial oleh Paul Burstein (1999), keberhasilan sistem keamanan masyarakat sangat bergantung pada keterlibatan langsung warga negara dalam kegiatan sosial yang mendorong kepatuhan terhadap norma dan penyelesaian konflik secara damai. Keterlibatan ini memperkuat kontrol sosial informal yang menjadi pelengkap terhadap kontrol formal dari aparat keamanan.⁶⁴

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah pengaruh lingkungan politik dan kebijakan pemerintah. Situasi politik yang tidak stabil, tumpang tindihnya regulasi, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum dapat menciptakan ketidakpastian dan keresahan di masyarakat. Kebijakan yang tidak pro-rakyat, diskriminatif, atau dianggap tidak adil juga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berdampak pada stabilitas Kamtibmas. Dalam buku Sosiologi Politik oleh Miriam Budiardjo (1998), dijelaskan bahwa kestabilan politik adalah syarat utama

⁶³ Bambang Widodo Umar, *Manajemen Pemolisian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 59

⁶⁴ Paul Burstein, *Social Movements and Public Policy*, University Press, Oxford, 1999, hlm 15

bagi terciptanya keamanan masyarakat karena politik yang stabil menjamin keberlangsungan hukum dan keadilan sosial yang menjadi landasan ketertiban.⁶⁵

3. Peran Masyarakat dalam Menjaga Kamtibmas

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tidak akan pernah tercapai tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai bagian integral dari sistem sosial. Aparat keamanan, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memang memiliki tanggung jawab formal dalam menjaga dan menegakkan hukum, tetapi peran masyarakat justru menjadi elemen dasar dalam membentuk lingkungan yang aman. Dalam Kriminologi oleh Soerjono Soekanto (1986), ditegaskan bahwa salah satu penyebab utama dari tingginya angka kriminalitas adalah lemahnya kontrol sosial yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosialnya, maka potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir sejak dini.⁶⁶

Kontribusi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu partisipasi preventif dan represif. Dalam peran preventif, masyarakat dapat membentuk dan mengelola sistem keamanan yang berakar pada komunitas, seperti Siskamling, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta berbagai kegiatan sosial yang meningkatkan rasa kebersamaan antarwarga. Melalui cara ini, masyarakat secara aktif berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman tanpa harus selalu mengandalkan kehadiran aparat keamanan. Dalam buku Manajemen Pemolisian

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Sosiologi Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 12-15

⁶⁶ Soerjono soekanto, *op. cit*, hlm. 19-20

Masyarakat karya Bambang Widodo Umar (2004), dijelaskan bahwa keberhasilan pendekatan community policing sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah semata.⁶⁷

Peran masyarakat sebagai pengawas sosial informal juga sangat krusial. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat berperan menjaga norma dan nilai yang berlaku di lingkungan mereka. Dengan menerapkan budaya malu, memberikan teguran sosial, dan mengedepankan musyawarah, masyarakat secara alami dapat mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hukum. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Sosiologi Hukum (2009) “menjelaskan bahwa norma sosial yang tumbuh di tengah masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang sama pentingnya dengan hukum positif. Bahkan, dalam banyak situasi, kontrol sosial informal ini terbukti lebih efektif karena mampu menyentuh aspek emosional dan budaya individu secara mendalam”.⁶⁸

Namun demikian, agar masyarakat dapat memainkan peran strategisnya, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan hukum masyarakat menjadi krusial dalam membentuk pola pikir yang taat hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam Pendidikan dan Kesadaran Hukum oleh Ahmad Ali (2002), dijelaskan bahwa masyarakat yang melek hukum akan lebih tanggap terhadap gejala kriminalitas dan tidak ragu untuk melapor atau mencegah tindak pidana di

⁶⁷ Bambang Widodo Umar, *Op. cit.*, hlm. 12-13

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 65-66

lingkungannya. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat dalam program penyuluhan hukum, pelatihan mitigasi konflik, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan adalah langkah yang sangat strategis.⁶⁹

Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas mencerminkan keberhasilan negara dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa suaranya dihargai, keamanannya dilindungi, dan keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi, maka secara sukarela mereka akan menjadi mitra aktif negara dalam menjaga ketertiban.

Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan harus dibangun di atas dasar kepercayaan, transparansi, dan komunikasi dua arah. Dengan demikian, peran masyarakat dalam menjaga Kamtibmas bukan hanya menjadi pelengkap dari sistem hukum, tetapi justru menjadi pondasi utama dari terciptanya rasa aman yang sejati.

D. Budaya Hukum di Kabupaten Natuna

Budaya hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum nasional, yang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Di Kabupaten Natuna, khususnya wilayah desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil, pembasahan budaya hukum menghadapi tantangan berat. Masyarakat di daerah ini belum sepenuhnya memahami pentingnya hukum, dan hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan hukum.⁷⁰

⁶⁹ Achmad Ali, Pendidikan dan Kesadaran Hukum, Kencana, Jakarta, 2002, hlm 63

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 23-24

Kondisi geografis Natuna yang terdiri atas pulau-pulau terluar menjadikan akses terhadap informasi hukum sangat terbatas. Di banyak desa terpencil, penyelesaian masalah hukum masih diserahkan kepada adat atau tokoh masyarakat, bukan melalui mekanisme hukum formal. Hukum negara dianggap jauh dan tidak aplikatif terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2009), hal ini terjadi karena hukum negara belum berhasil menyesuaikan diri dengan realitas sosial masyarakat.⁷¹

Salah satu penyebab utama rendahnya budaya hukum di wilayah ini adalah minimnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Warga desa tidak terbiasa dengan istilah hukum, prosedur hukum, dan hak-hak hukum mereka sendiri. Pendidikan hukum tidak masuk dalam kurikulum formal di tingkat dasar dan menengah secara eksplisit, apalagi dalam bentuk praktis. Padahal, menurut Atmasasmita (2012), pendidikan hukum sejak dini sangat penting untuk membangun budaya hukum yang sehat.⁷²

Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah terbatasnya kehadiran aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, di wilayah-wilayah perbatasan. Banyak warga tidak tahu ke mana harus melapor saat terjadi tindak pidana. Hal ini menunjukkan lemahnya infrastruktur hukum di daerah-daerah terpencil, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Akibatnya, banyak

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 6-7

⁷² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Resi Tekonstrukrhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 24-2

tindak pelanggaran hukum yang dibiarkan atau diselesaikan secara informal tanpa efek jera.

Untuk menjawab tantangan ini, pembasahan budaya hukum di Natuna perlu dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak kepolisian di desa, memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum. Melalui pendekatan persuasif dan humanis, Bhabinkamtibmas dapat menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal.⁷³

Tidak kalah penting, tokoh adat dan pemuka agama harus dilibatkan dalam proses ini. Sebagai figur yang dihormati, mereka bisa menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai hukum. Ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD (2011) bahwa hukum harus berpijak pada nilai-nilai lokal agar bisa diterima masyarakat.⁷⁴

Pemerintah daerah Natuna juga perlu mengambil peran aktif, misalnya dengan menyediakan rumah informasi hukum di setiap desa, melatih paralegal lokal, atau membentuk forum diskusi hukum masyarakat desa. Strategi seperti ini telah menjadi bagian dari kebijakan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (Kemenkumham, 2021), yang mendorong penguatan literasi hukum di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

⁷³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Bhabinkamtibmas Tahun 2022*, Divisi Humas Polri, Jakarta, 2022, hlm. 47

⁷⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 99-100

Media lokal juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembasahan budaya hukum. Di daerah-daerah dengan akses internet terbatas, radio komunitas, masjid, atau acara budaya bisa menjadi medium efektif penyampaian pesan hukum. Pentingnya mengadaptasi media penyuluhan hukum sesuai karakteristik masyarakat lokal agar pesan hukum lebih mudah diserap.

Budaya hukum juga harus ditanamkan dari lingkungan keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama tempat individu belajar nilai-nilai kehidupan. Dengan pengetahuan hukum yang cukup, orang tua bisa menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan kepada anak-anak mereka. Hal ini akan membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini.

Kesimpulannya, pembasahan budaya hukum di Natuna membutuhkan pendekatan holistik, yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum secara bersamaan. Budaya hukum tidak bisa dipaksakan dari atas, melainkan harus ditumbuhkan dari bawah, dengan membangun kesadaran hukum yang relevan dan kontekstual sesuai dengan realitas masyarakat Natuna.

E. Tindak Pidana dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, tindak pidana disebut dengan istilah jarimah, yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dikenai hukuman tertentu. Islam memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap masyarakat atau negara, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Oleh sebab itu, konsep tindak pidana dalam Islam mencakup aspek

lahiriah berupa hukum, sekaligus aspek batiniah yang berkaitan dengan moral dan spiritual. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam* (2002) menyatakan bahwa jarimah adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis, serta sanksinya ditentukan baik langsung maupun melalui ijtihad para ulama.⁷⁵

Dalam hukum Islam, tindak pidana dibagi menjadi tiga golongan utama, yakni hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Hudud merujuk pada kejahatan-kejahatan yang hukumanannya sudah ditetapkan secara jelas oleh Allah dalam Al-Qur'an, seperti zina, pencurian, perampokan, minuman keras, dan tuduhan zina tanpa bukti (qadzaf). Qishash-diyat mencakup pelanggaran yang menyangkut nyawa dan anggota tubuh manusia, contohnya pembunuhan dan penganiayaan, di mana korban atau ahli warisnya berhak menuntut balasan yang setara atau memberikan pengampunan. Sedangkan ta'zir adalah hukuman untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qishash, dengan jenis dan tingkatannya yang ditentukan oleh penguasa atau hakim syar'i sesuai kebijaksanaan mereka.

Salah satu bentuk tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Islam adalah pencurian. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38, Allah berfirman:

“وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Ayat ini

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2002, hlm.

menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Islam tidak hanya berkonsekuensi sosial, tetapi juga spiritual dan moral, karena merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah SWT.

Islam juga memandang pentingnya unsur kehati-hatian dalam penerapan hukuman pidana. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“أَذْرُغُوا الْخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ”

Artinya: “Hindarilah penerapan hukum hudud jika masih ada keraguan.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, asas kehati-hatian dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Hukuman hanya boleh dilaksanakan jika tidak ada keraguan atau ketidakpastian, yang menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan prinsip keadilan dan tidak tergesa-gesa dalam menghukum.

Di sisi lain, Islam menekankan bahwa tujuan utama dari penerapan hukum pidana adalah ta'dib (pendidikan), zajr (pencegahan), dan islah (perbaikan), bukan semata-mata pembalasan. Ini tercermin dalam konsep ta'zir, di mana hakim diberi wewenang untuk menentukan bentuk hukuman yang mendidik dan memperbaiki pelaku. Dalam buku *Fiqh Jinayah* karya Wahbah az-Zuhaili (2005), dijelaskan bahwa ta'zir dapat berupa teguran, denda, penjara, pengasingan, atau hukuman sosial lainnya, tergantung pada tingkat kesalahan dan manfaat hukumannya bagi masyarakat.⁷⁶

Sanksi pidana dalam Islam bersifat preventif dan represif sekaligus, namun sangat erat kaitannya dengan konteks moral dan spiritual. Seorang pelaku tindak

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Jinayah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2005, hlm. 5

pidana tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam mendorong pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam Surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman:

“إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا”

Artinya: “Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal yang saleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan.” Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan peluang rekonsiliasi dan pemulihan, bukan hanya penghukuman.

Islam juga menekankan prinsip keadilan universal dalam penegakan hukum pidana. Tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara orang kaya dan miskin, bangsawan atau rakyat biasa. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu adalah karena mereka, apabila orang terpidana mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini memperlihatkan betapa Islam menjunjung tinggi kesetaraan hukum sebagai dasar keadilan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, tindak pidana dalam Islam dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap syariat dan tatanan sosial. Namun, pendekatan Islam dalam memandang dan menangani tindak pidana bukan sekadar penghukuman, melainkan juga pengayoman, perbaikan, dan pemulihan. Hukum pidana Islam bertujuan menjaga lima prinsip dasar (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta. Maka, dalam penerapannya, hukum pidana Islam bersifat integral: melindungi masyarakat, menjaga moralitas, dan memberi ruang bagi pertobatan individu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Bhabinkamtibmas memainkan peran yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana di Kabupaten Natuna. Peran ini menjadi signifikan mengingat tugas dan pendekatan Bhabinkamtibmas yang berbeda dengan satuan kepolisian lainnya. Sebagai perpanjangan tangan Polri di tingkat desa dan kelurahan, Bhabinkamtibmas lebih menekankan pendekatan preemtif, yaitu upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi tentang potensi gangguan kamtibmas, serta pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif dan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tidak bersifat insidental, melainkan merupakan proses yang bersifat kontinu dan berkelanjutan. Dalam perspektif kriminologi dan penegakan hukum, pencegahan Tindak pidana tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki hasil final. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial yang senantiasa berubah dan berkembang, sehingga selalu ada kemungkinan munculnya bentuk-bentuk

kejahatan baru. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan lebih tepat dipandang sebagai suatu rangkaian proses dan strategi yang bersifat sistematis guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Secara lebih spesifik, dalam konteks wilayah hukum Polres Natuna, Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana. Melalui peranannya yang melibatkan pendekatan preemtif, preventif, dan represif, Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat. Berikut penjelasan lebih detail mengenai peran Bhabinkamtibmas di tiap tahapan:

1. Tahap Preemtif

Preemtif merupakan strategi awal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai representasi Polri di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas memiliki posisi yang unik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat secara intensif dan rutin. Mereka menjalankan tugas bukan hanya sebagai penjaga keamanan, melainkan juga sebagai pendidik sosial yang membentuk kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang humanis.

Preemtif yang dilakukan Bhabinkamtibmas diarahkan pada penanaman nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga. Melalui pendekatan ini, diharapkan norma-norma tersebut terinternalisasi secara kuat dalam diri individu. Ketika seseorang telah memiliki pemahaman dan kesadaran moral, maka meskipun ada peluang untuk melakukan kejahatan, niat untuk melakukannya tidak akan muncul. Hal

ini membuktikan bahwa pencegahan yang efektif tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada pembentukan karakter. Dalam preemtif bhabinnkamtibmas melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Penyuluhan dan Pembinaan

Bhabinkamtibmas secara rutin mengadakan penyuluhan dengan menjangkau berbagai kalangan masyarakat, dari warga desa hingga komunitas pemuda dan tokoh agama. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keamanan secara kolektif, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum. Materi penyuluhan yang disampaikan cukup beragam, mencakup edukasi tentang pencegahan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, perkelahian antarwarga, hingga penyebaran paham radikalisme. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah di balai desa, forum diskusi kelompok, dan dalam beberapa kasus juga melalui pemutaran film edukatif yang menggambarkan dampak dari pelanggaran hukum. Metode-metode ini dirancang untuk menarik partisipasi aktif masyarakat dan memberikan pemahaman yang aplikatif serta mudah dicerna.⁷⁷ Dengan demikian, penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan Bhabinkamtibmas menjadi bagian integral dalam membangun budaya sadar hukum dan tanggap keamanan di masyarakat.

⁷⁷ Muhammad Rafiek Nasution, *Kriminologi dan penanggulangan kejahatan*, Graha ilmu, jogjakarta, 2017, hlm. 75-78

b. Pembentukan Pos Kamling

Salah satu wujud nyata peran Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat adalah inisiatif pembentukan dan pembinaan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Poskamling merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri dan swadaya. Dengan membentuk Poskamling, warga diajak untuk turut serta dalam upaya pencegahan kejahatan dan penanggulangan gangguan kamtibmas di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan community policing, di mana keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga merupakan kepedulian dan tanggung jawab bersama masyarakat.⁷⁸

Dalam proses pembentukan Poskamling, Bhabinkamtibmas berperan aktif sebagai fasilitator dan pembimbing. Mereka memotivasi masyarakat agar terlibat secara sukarela dan berkelanjutan dalam kegiatan keamanan lingkungan. Setelah Poskamling terbentuk, Bhabinkamtibmas tidak lepas tangan, melainkan terus memberikan pendampingan. Mereka membimbing warga dalam menyusun struktur organisasi, menyusun jadwal ronda, serta menetapkan prosedur operasional dalam menjalankan tugas keamanan lingkungan secara efektif.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm.88.

c. Melaksanakan Door to Door System (DDS)

DDS merupakan pendekatan langsung di mana Bhabinkamtibmas menyambangi rumah-rumah warga secara rutin untuk menjalin komunikasi yang intensif dan personal. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memantau kondisi keamanan di wilayah binaan, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk membangun hubungan sosial yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat. DDS memungkinkan Bhabinkamtibmas memahami langsung dinamika sosial, potensi konflik, serta kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, DDS menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung.

Bhabinkamtibmas menggunakan kesempatan ini untuk memberikan imbauan tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan, mencegah tindak kejahatan, serta mengajak warga aktif melapor jika menemukan hal mencurigakan. Selain itu, DDS juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau informasi yang tidak selalu terjangkau oleh mekanisme formal. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai community policing, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menciptakan keamanan bersama.

d. Memberi Himbauan

Bhabinkamtibmas secara rutin menyampaikan imbauan kamtibmas melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh

masyarakat. Media yang digunakan meliputi spanduk, baliho, brosur, pamflet, hingga platform digital seperti media sosial. Konten imbauan yang disampaikan biasanya berfokus pada isu-isu keamanan yang sedang berkembang di wilayah binaan, seperti pencegahan pencurian, penipuan online, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga bahaya radikalisme. Penggunaan media ini bertujuan agar pesan-pesan kamtibmas dapat tersebar luas dan tersampaikan secara konsisten kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di lingkungan permukiman, pasar, tempat ibadah, maupun sekolah.

Selain melalui media cetak dan digital, Bhabinkamtibmas juga aktif menyampaikan imbauan secara langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat. Momen-momen strategis seperti acara keagamaan, pertemuan warga (RT/RW), kegiatan gotong royong, dan acara adat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian pesan kamtibmas. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena dilakukan dalam suasana yang informal dan akrab, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami. Kegiatan ini juga memperkuat kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari komunitas, bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai sahabat dan pembina masyarakat.

e. Deteksi dini

Sebagai petugas kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput, Bhabinkamtibmas memiliki posisi

strategis untuk mengamati dinamika sosial secara langsung. Mereka rutin melakukan pemantauan terhadap berbagai isu lokal yang berkembang, seperti perselisihan antarwarga, konflik lahan, intoleransi, hingga persoalan ekonomi yang dapat memicu keresahan sosial. Melalui interaksi rutin dan pendekatan personal dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal dari potensi konflik, baik yang bersifat horizontal antarwarga maupun yang berkaitan dengan ketegangan antar kelompok sosial. Ketika indikasi tersebut terdeteksi, Bhabinkamtibmas bertindak cepat dengan pendekatan mediasi, musyawarah, atau fasilitasi dialog antar pihak yang berseteru. Langkah ini penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka yang bisa mengganggu stabilitas keamanan lokal.

Dengan kemampuan deteksi dini dan peran mediasi yang dijalankan, Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam menciptakan stabilitas sosial secara berkelanjutan. Keberhasilan mereka dalam mencegah konflik sejak dini sangat bergantung pada kedekatan dan kepercayaan yang telah dibangun dengan masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma community policing, di mana keamanan dan ketertiban dibangun melalui kerja sama antara polisi dan masyarakat secara partisipatif dan proaktif.

f. Kemitraan dengan Tokoh Masyarakat

Bhabinkamtibmas memanfaatkan peran sosial para tokoh untuk membantu menginternalisasi nilai-nilai positif dan norma hukum di masyarakat. Misalnya, dalam acara keagamaan seperti pengajian atau khutbah Jumat, tokoh agama dapat menyisipkan pesan tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan menjauhi perbuatan kriminal. Demikian pula dalam forum adat, pesan-pesan moral yang disampaikan bisa diarahkan untuk memperkuat kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Peran tokoh masyarakat sebagai penyampai informasi ini terbukti lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari komunitasnya.

Dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal, pesan yang disampaikan Bhabinkamtibmas tidak hanya terdengar, tetapi juga dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Keterlibatan mereka mampu menjembatani komunikasi antara aparat keamanan dan warga, sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman atau resistensi terhadap program-program kepolisian. Kemitraan ini juga memperkuat implementasi prinsip community policing, di mana keamanan dan ketertiban bukan semata tanggung jawab aparat, tetapi merupakan hasil kerja sama dan kepercayaan antara warga dan Bhabinkamtibmas sebagai pembina keamanan di tingkat desa atau kelurahan.

2. Tahap Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana merupakan tindak lanjut yang strategis dari langkah-langkah pre-emptif, yang secara keseluruhan masih berada dalam ranah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berbeda dengan upaya pre-emptif yang lebih berfokus pada penanaman nilai dan norma dalam masyarakat, upaya preventif oleh Bhabinkamtibmas lebih menitikberatkan pada pengurangan atau penghilangan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal. Prinsip dasar dalam strategi ini adalah bahwa mencegah kejahatan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus mengubah perilaku pelaku setelah mereka melakukan tindak pidana. Bhabinkamtibmas dalam upaya ini melakukan:

a. Patroli

Patroli ini merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana, terutama pencurian, yang kerap terjadi di berbagai titik rawan. Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas secara langsung di lapangan, masyarakat tidak hanya merasa lebih aman dan terlindungi, tetapi juga menjadi deterrent atau pencegah bagi pelaku kejahatan yang mungkin berencana melakukan tindak kriminal. Kehadiran petugas yang rutin berkeliling di lingkungan sekitar membantu menciptakan suasana kondusif serta mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk bertindak.

Patroli yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas difokuskan pada lokasi-lokasi yang secara historis dan faktual memiliki tingkat risiko kejahatan yang tinggi. Titik-titik seperti pasar tradisional, toko-toko,

kompleks pemukiman, dan mesin ATM menjadi fokus utama karena tempat-tempat tersebut sering menjadi sasaran pencurian atau kejahatan lainnya. Selain mengamankan lokasi-lokasi tersebut, Bhabinkamtibmas juga memantau aktivitas mencurigakan serta memastikan bahwa sistem keamanan yang ada, seperti penerangan jalan dan kamera pengawas, berfungsi dengan baik untuk meminimalisir risiko kejahatan.

b. Pengawasan

Bhabinkamtibmas secara aktif melaksanakan pengawasan intensif terhadap lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai metode yang terintegrasi, salah satunya melalui observasi langsung di lapangan untuk memantau situasi secara real-time. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga memanfaatkan teknologi, seperti pemantauan melalui kamera pengawas (CCTV), yang dipasang di titik-titik strategis untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan secara cepat dan akurat. Penggunaan CCTV tidak hanya membantu dalam mencegah kejahatan, tetapi juga memudahkan proses identifikasi pelaku apabila tindak pidana terjadi.

Selain pengawasan fisik dan teknologi, Bhabinkamtibmas menjalin koordinasi yang erat dengan petugas keamanan setempat, seperti satpam, pengurus lingkungan, dan aparat terkait lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan secara menyeluruh, sehingga potensi tindak pencurian dapat diminimalisir melalui kerja sama yang solid dan responsif terhadap laporan

masyarakat. Koordinasi juga memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat ketika ada indikasi ancaman atau kejadian kriminal yang hendak terjadi.

c. Membangun Hubungan dengan Masyarakat

Bhabinkamtibmas secara aktif membangun hubungan yang harmonis dan erat dengan masyarakat di wilayah binaannya sebagai bagian penting dari upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hubungan ini dibangun melalui berbagai kegiatan yang bersifat langsung dan personal, seperti sambang desa, kunjungan rutin ke rumah warga, serta kehadiran dalam berbagai acara kemasyarakatan seperti pengajian, perayaan lokal, dan rapat warga. Kegiatan tersebut bukan hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang efektif antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat, sehingga tercipta rasa saling percaya dan keterbukaan.

Dengan hubungan yang baik dan komunikasi yang intensif, Bhabinkamtibmas mampu memperoleh informasi yang lebih akurat dan cepat terkait potensi-potensi gangguan keamanan, termasuk indikasi tindak pidana pencurian. Informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat ini sangat berharga dalam melakukan langkah-langkah antisipatif dan preventif secara tepat sasaran. Selain itu, kehadiran Bhabinkamtibmas secara konsisten di tengah masyarakat juga meningkatkan rasa aman dan kesadaran kolektif warga untuk turut aktif

dalam menjaga lingkungan mereka dari berbagai bentuk tindak kejahatan.

3. Tahap Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari tahapan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan titik berat pada aspek penegakan hukum melalui proses hukum yang berlaku dan pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku. Bhabinkamtibmas juga turut berperan dalam tahap represif dengan mendukung proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Keterlibatan ini mencakup penyampaian informasi awal kepada penyidik, membantu proses identifikasi pelaku, hingga mendampingi kegiatan penangkapan di lapangan, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi di wilayah binaannya.

Upaya represif ini tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan korektif, yaitu mengupayakan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa kasus, Bhabinkamtibmas juga berperan dalam memberikan pembinaan pasca-penindakan dengan pendekatan persuasif dan humanis, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang tergolong ringan atau pelaku remaja yang rentan melakukan residivisme.

Dalam situasi tertentu yang mengancam keselamatan petugas atau masyarakat, aparat kepolisian, termasuk Bhabinkamtibmas apabila berada di lokasi kejadian, dapat mendukung tindakan represif yang bersifat taktis seperti

penggunaan kekuatan fisik atau senjata api, sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini hanya dibenarkan jika pelaku memberikan perlawanan aktif, berusaha melarikan diri, atau membahayakan jiwa orang lain. Oleh karena itu, upaya represif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, baik secara langsung maupun dalam kerja sama dengan satuan fungsi lainnya, tetap mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Apabila proses penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilaksanakan secara optimal, maka hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kriminalitas di masa yang akan datang. Penindakan yang berjalan secara efektif dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuhan putusan oleh hakim diyakini dapat menimbulkan efek jera yang signifikan bagi para pelaku tindak pidana. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penindakan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Ketika terjadi tindak pidana pencurian di wilayah binaannya, Bhabinkamtibmas tidak hanya berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian, tetapi juga turut serta dalam proses penyelidikan awal guna mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang relevan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bhabinkamtibmas berkolaborasi secara aktif dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Natuna sebagai bagian dari upaya

penegakan hukum. Bentuk kerja sama ini mencakup pelaporan kejadian secara cepat, pendataan saksi dan korban, serta penyampaian informasi intelijen dari masyarakat yang diperoleh melalui pendekatan personal. Peran ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki fungsi strategis tidak hanya dalam pencegahan, tetapi juga dalam mendukung proses represif kepolisian melalui sinergi antarunit, sehingga proses penyelidikan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penangkapan

Bhabinkamtibmas juga memiliki peran penting dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus pencurian yang terjadi di wilayah binaannya. Sebagai aparat kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas kerap menjadi sumber informasi awal yang akurat mengenai keberadaan pelaku berdasarkan hasil pengamatan di lapangan maupun laporan dari warga. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada satuan fungsi teknis seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) untuk ditindaklanjuti. Selain memberikan data dan informasi, Bhabinkamtibmas juga turut serta dalam proses penangkapan dengan membantu mengamankan lokasi, menjaga situasi agar tetap kondusif, serta mendampingi pelaku dalam proses awal penindakan. Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam tahapan ini mencerminkan bentuk sinergi antara pembinaan masyarakat dan penegakan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa peran mereka tidak terbatas pada tindakan preventif,

tetapi juga mencakup dukungan langsung terhadap tindakan represif yang dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

c. Pembinaan terhadap Pelaku

Peran Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana tidak hanya berhenti pada aspek penangkapan pelaku, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan pasca-penindakan, khususnya terhadap pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian. Setelah pelaku berhasil diamankan, Bhabinkamtibmas turut menjalankan peran pembinaan yang bersifat edukatif dan persuasif, dengan tujuan utama untuk mencegah terulangnya perbuatan melanggar hukum di masa yang akan datang. Pembinaan ini dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan yang menekankan pentingnya perubahan sikap dan perilaku, serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri pelaku. Dalam prosesnya, Bhabinkamtibmas memberikan bimbingan moral, penyuluhan nilai-nilai sosial, dan motivasi agar para pelaku dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan upaya restoratif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum

serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib secara berkelanjutan

B. Kelemahan Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Meskipun peran bhabinkamtibmas sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terdapat beberapa kelemahan yang kerap di hadapi dalam pelaksanaannya seperti, keterbatasan personil, fasilitas dan sarana yang terbatas, kurangnya pelatihan kemampuan dan keterampilan, tingkat kepercayaan masyarakat yang beragam, tekanan sosial politik lokal, kurangnya koordinasi lintas sektor, tingkat kejahatan yang kompleks, keterbatasan akses dan jangkauan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas adalah terbatasnya jumlah personel, yang memengaruhi efektivitas serta cakupan pelayanan keamanan di lingkungan masyarakat. Secara ideal, satu desa atau kelurahan seharusnya didampingi oleh satu Bhabinkamtibmas agar pembinaan dan pemantauan kondisi kamtibmas dapat dilakukan secara maksimal. Namun, kenyataannya, sering kali satu anggota harus mengawasi beberapa wilayah sekaligus, sehingga menyulitkan dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini, memperlambat penanganan masalah warga, dan mengurangi intensitas komunikasi dengan masyarakat. Kekurangan ini juga berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih yang berdampak pada penurunan kinerja dan motivasi personel.

Masih banyak bhabinkamtibmas yang bekerja dengan fasilitas minim, seperti kurangnya kendaraan operasional, alat komunikasi, atau akses informasi, yang menghambat mobilitas dan respon cepat terhadap situasi. Keterbatasan fasilitas dan sarana juga menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Banyak personel masih belum didukung dengan perlengkapan yang memadai, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, maupun perangkat pendukung lainnya yang esensial untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja serta tidak memadainya sarana sesuai kondisi geografis wilayah tugas, misalnya ketiadaan perahu di daerah sungai atau kendaraan trail di pegunungan. Selain itu, anggaran yang minim untuk bahan bakar dan tunjangan juga menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Kondisi ini membuat proses respon terhadap situasi darurat menjadi kurang optimal, serta menyulitkan pelaksanaan program-program pembinaan dan pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat sasaran. Akibatnya, kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Salah satu kelemahan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas adalah kurangnya pelatihan secara rutin dan menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan personel. Sebagai garda terdepan kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menjalankan berbagai fungsi penting, seperti menyelesaikan permasalahan warga, menengahi konflik, memberikan penyuluhan hukum, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah. Beragam tugas ini tentu memerlukan kemampuan yang luas,

tidak hanya dalam aspek teknis kepolisian, tetapi juga dalam hal pendekatan sosial dan komunikasi yang efektif. Namun demikian, masih banyak personel yang belum memperoleh pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kerja di lapangan. Keterbatasan pembekalan dalam bidang seperti manajemen konflik, keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi, serta pemahaman konteks sosial dan budaya masyarakat, menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas secara maksimal. Akibatnya, kualitas pelayanan terhadap masyarakat pun bisa menurun dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Untuk itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang terarah dan berkelanjutan sangat diperlukan agar Bhabinkamtibmas dapat menjalankan perannya secara profesional dan responsif.

Dalam beberapa kasus, masyarakat belum sepenuhnya percaya atau terbuka terhadap bhabinkamtibmas, terutama di beberapa wilayah yang memiliki trauma masalah atau ketegangan dengan aparat keamanan dan Minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas sering kali membuat sebagian warga kurang bersedia untuk menjalin komunikasi, memberikan informasi, ataupun melibatkan mereka dalam penyelesaian persoalan yang muncul di lingkungan sekitar. Ketidaktahuan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepercayaan, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya kerja sama yang kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Padahal, sinergi antara keduanya sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil. Oleh sebab itu, Bhabinkamtibmas perlu terus mengedepankan pendekatan yang ramah, terbuka, serta konsisten dalam menjalankan peran mereka, agar dapat

menumbuhkan kepercayaan dan memperoleh dukungan penuh dari warga di wilayah tugasnya.

Tekanan sosial dan politik lokal menjadi salah satu tantangan serius yang dapat melemahkan peran Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya secara netral dan profesional. Dalam konteks masyarakat yang memiliki dinamika politik yang kuat, seperti menjelang pemilihan kepala desa, pemilu, atau konflik antar kelompok, Bhabinkamtibmas sering kali berada di posisi yang sulit. Mereka dapat menghadapi tekanan dari tokoh masyarakat, elite lokal, atau kelompok tertentu yang mencoba memengaruhi sikap dan tindakan mereka demi kepentingan politik atau golongan. Situasi ini berisiko menimbulkan persepsi ketidaknetralan, yang pada akhirnya dapat merusak citra serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tekanan semacam ini juga dapat mengganggu objektivitas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemeliharaan keamanan.

Kurangnya koordinasi antar sektor menjadi salah satu kelemahan penting bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Seringkali, Bhabinkamtibmas bekerja secara terpisah tanpa adanya kerja sama yang erat dengan lembaga atau instansi lain, seperti pemerintah daerah, dinas sosial, atau organisasi masyarakat, yang seharusnya menjadi mitra penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Minimnya komunikasi dan kolaborasi antara sektor-sektor ini menghambat langkah-langkah preventif untuk menangani masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, atau penyalahgunaan narkoba, yang seringkali berhubungan dengan gangguan keamanan.

Tingkat kejahatan yang semakin kompleks menjadi tantangan besar bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai jenis kejahatan, mulai dari tindak kriminal tradisional seperti pencurian hingga kejahatan yang lebih terorganisir dan transnasional seperti narkoba dan terorisme, memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan terintegrasi. Namun, keterbatasan personel dan fasilitas yang dimiliki sering kali membuat Bhabinkamtibmas kesulitan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani berbagai jenis kejahatan tersebut secara efektif. Kejahatan yang semakin tersembunyi dan terorganisir ini memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan. Tanpa dukungan yang memadai, Bhabinkamtibmas akan kesulitan dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara maksimal.

Keterbatasan akses dan jangkauan menjadi salah satu kelemahan utama bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, Bhabinkamtibmas sering kali menghadapi kesulitan dalam menjangkau masyarakat secara efektif karena kondisi geografis yang sulit atau infrastruktur yang terbatas. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pemantauan rutin, memberikan pelayanan cepat dalam situasi darurat, atau melaksanakan program-program pembinaan secara optimal. Keterbatasan akses ini juga membuat komunikasi dengan warga menjadi lebih sulit, sehingga mempengaruhi kualitas hubungan antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang mereka layani.

C. Hambatan dan Solusi Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa dan kelurahan, Bhabinkamtibmas kerap menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana dan penciptaan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

1. Hambatan internal

Hambatan yang dihadapi seorang bhabinkamtibmas berasal dari Faktor internal:

a. Keterbatasan sumber daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas adalah keterbatasan jumlah personel. Dalam banyak kasus, satu orang Bhabinkamtibmas harus membina lebih dari satu desa atau kelurahan. Kondisi ini tentu membuat kehadiran secara rutin di setiap wilayah binaan menjadi tidak optimal. Padahal, kehadiran fisik Bhabinkamtibmas sangat penting sebagai bentuk pencegahan awal dan pendekatan personal terhadap masyarakat. Ketidakseimbangan beban kerja ini juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan penanganan gangguan kamtibmas secara cepat.

Masih terdapat anggota Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan pelatihan secara memadai. Keterampilan seperti mediasi konflik, penyuluhan hukum, dan pendekatan sosial sangat diperlukan dalam tugas keseharian mereka. Tanpa penguasaan kompetensi tersebut, upaya penanggulangan tindak pidana cenderung bersifat reaktif dan kurang strategis. Maka dari itu, pelatihan rutin dan

pengembangan kapasitas personal harus menjadi prioritas institusi. Penguatan SDM ini akan meningkatkan kualitas pelayanan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Selain jumlah personel yang terbatas, kendala lain yang cukup signifikan adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Bhabinkamtibmas kerap menghadapi keterbatasan alat komunikasi, kendaraan operasional, hingga perangkat teknologi yang memadai. Ketika terjadi tindak pidana atau gangguan keamanan, keterbatasan fasilitas tersebut menghambat respon cepat di lapangan. Akibatnya, proses penanganan insiden menjadi lambat dan tidak efektif. Oleh karena itu, peningkatan dukungan logistik menjadi salah satu aspek krusial untuk menunjang kinerja Bhabinkamtibmas.

c. Keterbatasan wewenang

Bhabinkamtibmas memiliki peran yang strategis, namun juga terbatas secara struktural dalam kewenangan hukum. Mereka tidak diberikan otoritas penuh untuk melakukan tindakan penegakan hukum, melainkan hanya berfungsi sebagai detektor dini dan pelapor awal. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada pihak lain untuk menindaklanjuti temuan atau laporan lapangan. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan ini menyulitkan Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Perlu regulasi pendukung agar fungsi mereka bisa diperluas secara terukur dan tetap sesuai dengan hukum

2. Hambatan Eksternal

Hambatan yang dihadapi seorang bhabinkamtibmas berasal dari factor eksternal:

a. Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan keamanan lingkungan. Namun, tidak semua warga memiliki kesadaran dan kemauan untuk terlibat. Beberapa masyarakat enggan melapor karena rasa takut, apatisme, maupun ketidakpercayaan terhadap aparat. Hal ini memperburuk efektivitas deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan humanis dan komunikasi intensif agar masyarakat lebih terbuka serta merasa aman untuk bekerja sama dengan petugas.

b. Wilayah Binaan memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda

Wilayah binaan Bhabinkamtibmas sering kali memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Perbedaan adat istiadat, nilai lokal, dan norma sosial dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjalin komunikasi yang efektif. Ketidaktahuan atau ketidakpekaan terhadap budaya lokal bisa menimbulkan resistensi atau salah paham. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi sosial setempat harus menjadi bagian dari pendekatan kerja Bhabinkamtibmas. Strategi ini akan memperkuat kehadiran mereka sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar aparat pengawas.

c. Rendahnya Kesadaran hukum Masyarakat

Rendahnya pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku mengakibatkan masih banyak warga yang tidak menyadari batas antara perilaku yang sah dan yang melanggar hukum. Akibatnya, tindakan menyimpang seperti pencurian, perkelahian, atau perusakan fasilitas umum sering kali dianggap sebagai hal biasa atau diselesaikan secara informal tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Kondisi ini memicu terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran hukum, karena masyarakat tidak memiliki sensitivitas terhadap pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial.

Lebih jauh, rendahnya literasi hukum juga berdampak pada sikap pasif masyarakat dalam merespons tindak pidana. Banyak warga yang enggan melapor karena tidak memahami prosedur hukum, takut dipersalahkan, atau khawatir akan terlibat dalam proses hukum yang panjang dan rumit. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku justru dilindungi oleh keluarga atau lingkungan sosialnya karena adanya hubungan kekerabatan, ikatan emosional, atau pertimbangan kepentingan komunitas tertentu. Perlindungan terhadap pelaku ini, baik secara eksplisit maupun implisit, menjadi hambatan serius bagi Bhabinkamtibmas dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menindak pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku.

3. Solusi Internal

Menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menambah jumlah personel Bhabinkamtibmas. Penambahan ini juga harus disertai dengan distribusi yang merata sesuai kebutuhan

dan luas wilayah binaan. Dengan beban kerja yang lebih ringan, efektivitas dan intensitas kunjungan ke masyarakat dapat meningkat. Selain itu, koordinasi antar-Bhabinkamtibmas juga akan lebih mudah dilakukan dalam rangka kerja kolektif. Pemerataan personel menjadi landasan penting bagi keberhasilan upaya preventif dan deteksi dini.

Penyediaan fasilitas dan teknologi pendukung menjadi keharusan bagi optimalisasi kerja lapangan. Ketersediaan alat komunikasi, kendaraan, dan sistem informasi modern sangat menunjang kecepatan dan efisiensi Bhabinkamtibmas dalam bertugas. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat digunakan untuk pengumpulan data, pemetaan kerawanan, dan pelaporan terintegrasi. Dengan dukungan teknologi yang memadai, Bhabinkamtibmas dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini juga membantu mereka dalam membangun kredibilitas di mata masyarakat.

4. Solusi Eksternal

Dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Penguatan sinergi dengan tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh agama, dan pemuda lokal perlu dilakukan secara konsisten. Melalui pendekatan persuasif dan kegiatan komunitas, kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas akan tumbuh. Selain itu, edukasi hukum dan kampanye kesadaran sosial dapat meningkatkan partisipasi aktif warga. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan lingkungannya sendiri.

Solusi terakhir yang tidak kalah penting adalah pelatihan berkelanjutan dan penguatan kerja sama antar-lembaga. Pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik. Selain itu, kolaborasi dengan aparat desa, Babinsa, Satpol PP, dan lembaga sosial harus diperkuat untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif. Upaya ini akan menciptakan sinergi dalam penanggulangan kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas. Dengan kombinasi pelatihan dan kolaborasi, Bhabinkamtibmas akan lebih siap menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kehadiran positifnya di tengah masyarakat.

D. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Masa yang Akan Datang

Peran Bhabinkamtibmas ke depan tidak lagi terbatas pada fungsi keamanan semata, melainkan berkembang sebagai aktor strategis dalam pembangunan sosial. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai edukator, fasilitator, inovator sosial, sekaligus mitra masyarakat yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dalam menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, keterampilan komunikasi, kepemimpinan lokal, serta pemahaman hukum menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki. Transformasi ini menuntut adanya penyesuaian peran melalui peningkatan kapasitas dan dukungan regulasi yang memadai. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Restorative justice menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam tugas penanggulangan tindak pidana, di mana penyelesaian konflik dilakukan di luar jalur pengadilan melalui mediasi berbasis keadilan dan rekonsiliasi. Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis dalam menerapkan pendekatan ini karena kedekatannya dengan masyarakat dan kemampuannya mendeteksi potensi konflik sejak dini. Penekanan pada pencegahan dan resolusi konflik secara damai menjadikan peran mereka semakin vital dalam mencegah eskalasi kekerasan. Implementasi prinsip ini memerlukan pelatihan khusus dan pembekalan terhadap aspek hukum, psikologi sosial, serta pendekatan budaya lokal. Ke depan, keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah secara restoratif akan menjadi indikator keberhasilan kinerja mereka.

Kemajuan teknologi menuntut Bhabinkamtibmas untuk terus membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Perubahan zaman menuntut adanya adaptasi dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kemampuan teknis maupun sosial. Kesiapan ini mencakup kemampuan dalam menggunakan perangkat digital, komunikasi daring, hingga penguasaan sistem pelaporan modern. Selain itu, penting pula untuk membentuk mentalitas profesional dan adaptif agar mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak dalam mendukung profesionalitas Bhabinkamtibmas di masa mendatang.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam menunjang efektivitas kerja Bhabinkamtibmas. Aplikasi pelaporan online, sistem informasi keamanan berbasis digital, serta media sosial merupakan sarana yang

dapat digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kecepatan dalam merespons potensi gangguan kamtibmas. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan tersedianya data yang lebih akurat dan real-time untuk analisis situasi keamanan. Dengan dukungan infrastruktur digital, Bhabinkamtibmas dapat lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat dan memperkuat partisipasi publik. Hal ini mendorong terwujudnya sistem keamanan yang adaptif dan berbasis data.

Sebagai agem perubahan sosial, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menjalankan fungsi edukatif secara efektif kepada masyarakat. Peran ini mencakup penyuluhan hukum, pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kedisiplinan sosial. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai fasilitator pendidikan hukum dan kesadaran sosial. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan memiliki partisipasi tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan peran sosial yang kuat, Bhabinkamtibmas akan menjadi elemen penting dalam membangun budaya hukum di tingkat lokal.

Kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas merupakan modal sosial yang sangat berharga. Perlu adanya pendekatan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar partisipasi publik dalam menjaga keamanan dapat meningkat. Kegiatan komunitas, forum warga, dan sosialisasi menjadi sarana untuk membangun keterlibatan masyarakat secara aktif. Ketika masyarakat merasa dihargai dan didengar, maka kolaborasi dengan Bhabinkamtibmas akan berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari rencana kerja mereka.

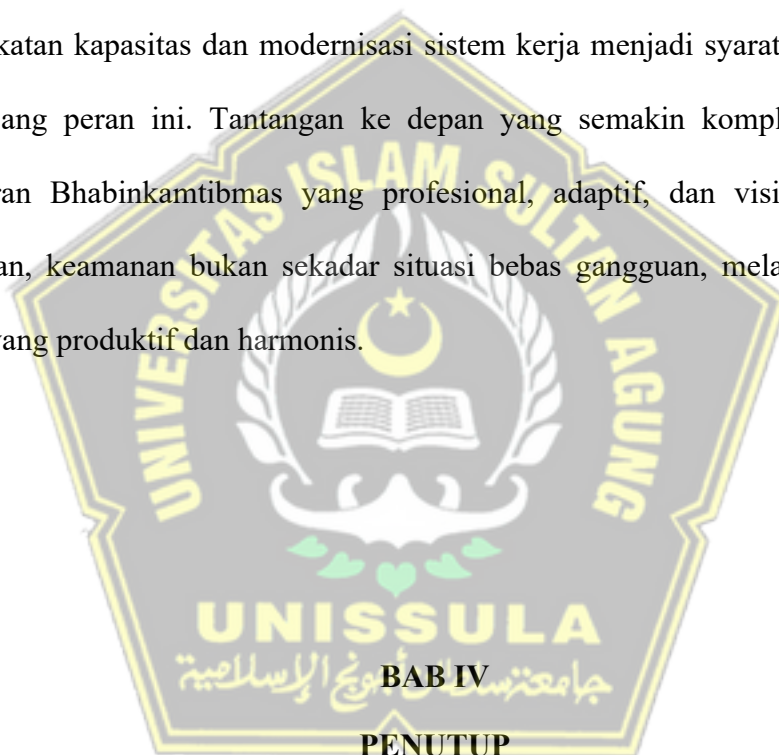
Keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Kolaborasi dengan pemerintah desa, Babinsa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan menjadi penting dalam menciptakan sinergi penanganan permasalahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan adanya solusi yang menyeluruh dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Kerja sama lintas sektor juga meningkatkan efektivitas program pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung yang menjembatani berbagai elemen demi terwujudnya keamanan kolektif.

Di era informasi, kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menganalisis data menjadi aspek penting dalam sistem pencegahan tindak pidana. Melalui identifikasi pola, wilayah rawan, dan perilaku menyimpang, Bhabinkamtibmas dapat merumuskan strategi yang tepat sasaran. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan tindakan preventif yang lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan data yang tersedia, tindakan pengamanan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berbasis bukti. Ini menjadi salah satu pilar penting dalam manajemen keamanan modern di tingkat desa.

Masa depan penanggulangan tindak pidana menuntut integrasi antara teknologi dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi sistem keamanan, termasuk pemantauan berbasis komunitas, akan memperkuat kontrol sosial dan mempercepat pelaporan insiden. Peran Bhabinkamtibmas sebagai pengelola dan penghubung sistem ini sangat penting untuk menjamin kelancaran operasionalnya. Dengan sistem yang terstruktur dan partisipatif, keamanan dapat dijaga secara berlapis dan

berkesinambungan. Ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan menjadi gerakan kolektif masyarakat.

Secara keseluruhan, visi masa depan peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai pilar utama dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Melalui kombinasi pendekatan humanis, teknologi, kemitraan, dan pelatihan berkelanjutan, mereka akan menjadi aktor kunci dalam menciptakan desa yang aman, tertib, dan resilien. Peningkatan kapasitas dan modernisasi sistem kerja menjadi syarat mutlak untuk menunjang peran ini. Tantangan ke depan yang semakin kompleks menuntut kehadiran Bhabinkamtibmas yang profesional, adaptif, dan visioner. Dengan demikian, keamanan bukan sekadar situasi bebas gangguan, melainkan kondisi sosial yang produktif dan harmonis.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas memegang peran strategis dan multifungsi dalam penanggulangan tindak pidana dan penciptaan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah desa dan kelurahan. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina, penghubung, dan pelindung masyarakat yang bertugas langsung di lapangan. Peran tersebut meliputi

deteksi dini, mediasi konflik, penyuluhan hukum, koordinasi antar lembaga, dan pengumpulan informasi keamanan secara langsung dari masyarakat.

Keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Hambatan-hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas dan teknologi pendukung, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi sosial-budaya yang kompleks dan keterbatasan wewenang hukum juga menjadi penghalang signifikan bagi optimalisasi peran mereka.

Meskipun demikian, Bhabinkamtibmas menunjukkan kapasitas adaptif yang kuat dalam menjalankan perannya di tengah keterbatasan tersebut. Hal ini tercermin dari upaya mereka menjalin komunikasi dengan masyarakat, membangun kepercayaan, serta menjadi agen mediasi dan penyelesaian konflik secara damai di luar jalur hukum formal. Pendekatan humanis yang mereka terapkan sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice yang kini menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum.

Di masa depan, peran Bhabinkamtibmas diharapkan semakin berkembang menjadi aktor utama dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat. Mereka tidak hanya dituntut untuk tanggap terhadap gangguan kamtibmas, tetapi juga harus mampu menginisiasi inovasi sosial, edukasi hukum, dan transformasi digital dalam sistem keamanan berbasis komunitas. Kemampuan analisis data dan pemanfaatan

teknologi informasi menjadi aspek penting dalam mendukung pendekatan preventif yang efektif.

Penting pula untuk ditekankan bahwa keberhasilan Bhabinkamtibmas merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Sinergi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan instansi terkait sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas harus dilihat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan sekadar pelaksana teknis di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri baik secara teknis maupun sosial dalam menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi yang mencakup pelatihan mediasi konflik, penyuluhan hukum, pendekatan komunitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bhabinkamtibmas juga disarankan untuk aktif melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta menjalin komunikasi yang intensif dan persuasif dengan masyarakat binaannya. Pendekatan humanis dan berbasis kepercayaan perlu diperkuat agar Bhabinkamtibmas tidak hanya dipandang sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang solutif dan inklusif. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan

masyarakat dapat dijadikan sarana untuk mempererat hubungan emosional dan memperluas jangkauan informasi lapangan.

2. Bagi Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan

Tokoh masyarakat desa, termasuk tokoh adat, agama, dan pemuda, memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, tokoh masyarakat diharapkan menjadi mitra aktif dalam penyebaran informasi, penyelesaian konflik sosial secara damai, serta membangun budaya hukum dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keamanan lingkungan. Kerja sama antara tokoh masyarakat dengan Bhabinkamtibmas dapat memperkuat jembatan komunikasi antara warga dan aparat kepolisian, serta mengurangi potensi miskomunikasi yang dapat memicu ketegangan. Selain itu, tokoh masyarakat juga diharapkan dapat memediasi permasalahan kecil secara preventif sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Komitmen terhadap nilai-nilai sosial yang harmonis dan partisipatif akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian di tingkat desa.

3. Bagi Institusi Kepolisian Republik Indonesia

Polri perlu melakukan penguatan institusional terhadap program Bhabinkamtibmas melalui peningkatan anggaran, sarana-prasarana operasional, serta dukungan kebijakan berbasis kebutuhan

lokal. Penambahan jumlah personel Bhabinkamtibmas secara proporsional perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah desa dan beban kerja di lapangan. Selain itu, Polri disarankan untuk menyediakan sistem pelaporan digital, basis data keamanan wilayah, dan sistem pemantauan daring yang terintegrasi dan dapat digunakan secara real-time oleh para petugas. Penekanan pada pelatihan berkelanjutan dalam aspek hukum, komunikasi, teknologi, dan resolusi konflik juga penting untuk meningkatkan profesionalitas dan adaptabilitas Bhabinkamtibmas terhadap tantangan sosial yang terus berubah. Di samping itu, Polri perlu memperkuat sistem supervisi dan evaluasi berbasis kinerja agar implementasi program pembinaan masyarakat dapat berjalan secara optimal dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an. Surah Al-Ma'idah ayat 38

Al-Qur'an. Surah Al-Furqan ayat 70

B. Buku

Ali Achmad., 2002, *Pendidikan dan Kesadarann Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ajat Sudrajat, 2016, *Peran Bhabinkamtibmas dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung.

Albertus wahyurudhanto dan Mifta Hadi, 2020, *Penguatan Bhabinkamtibma*, Cet. 1, Kaizen Media Pulishing, Jawa Barat.

- , 2023, *Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Keamanan & Ketertiban Masyarakat*, Penerbit adab, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2002, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Bambang Widodo Umar, 2004, *Manajemen Pemolisian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorativ Justice) Dalam system peradilan pidana*, Deepublish Digital, sleman.
- Hermanus Bernhardus Vos, 1997, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Buku Pedoman Umum Polri*, Divisi Humas Polri, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022, *Laporan Kinerja Bhabinkamtibmas Tahun 2022*, Divisi Humas Polri, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas: Peran dan Fungsi Mediasi dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Edisi 1, Divisi Humas Polri, Jakarta.
- Kurniawan dan rudi cahya, 2022, *Mengenal Bhabinkamtibmas*, eura media aksara, semarang.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Wishnu Basuki (penerjemah), Tatanusa, Jakarta.
- Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Sosiologi Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Rafiek Nasution, 2017, *Kriminologi dan penanggulangan kejahatan*, Graha ilmu, Jogjakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Paul Burstein, 1999, *Social Movements and Public Policy*, University Press, Oxford.
- Peribadi dan La Patuja, 2025, *Selayang Pandang Dinamika Sosial Perdesaan*, PT. Adab Indonesia, Indramayu.
- Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Deventer, Kluwer.
- Pompe, W. P. J., *Pengantar Ilmu Hukum Pidana (Terjemahan Djoko Prakoso)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

- Rawa El Amady, 2024, *Resolusi Konflik Lingkungan Pendekatan Luar pengadilan*, Deepublish Digital, Sleman.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Resi Tekonstrukrhada Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2011, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriyadi, 2010, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas*, Raja Gafindo, Depok .
- Wahbah Az-Zuhaili, 2005, *Fiqh Jinayah*, Dar al-Fikr, Damaskus.

C. Jurnal

- Alwi Al Hadad, 2015, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan Dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21 (2).
- Angga R. P. S. et al, 2021, Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado, *Eksekutif* 1, (2).
- Bayu B. A. dan Barda Nawawi Arief, 2020, Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia, *Jurnal Meta Yuridis* 3, (1).

- Dwinanda inchia et al., 2024, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur), *Unes Law Review*, 7(1).
- Federika Rahana dan Raymond kasihuw, 2024, Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan ketertiban Masyarakat desa (Studi kasus pada Polsek Pulau Kei Kab. Maluku Tenggara), *Jurnal Penelitian Multi disiplin*, 2(3).
- Heris Suhenda dan Trianah Sofiani, 2018, The Settlement Model Of Non-Performing Financing Which Is More Effective And Legal Justice In Sharia Financing Companies, *Jurnal Hukum UNISSULA*, 40(1).
- Ida Musofiana Alviola Vika Permatasari, 2023, Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/Pn Cag), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung*.
- I putu Harisandy Mahayuda and Putu Sugi Ardana, 2021, Penyelesaian Masalah Di Desa Dengan Pendekatan Restorative Justice Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya*, 8(2).
- Isna Putri S, Nanang, 2023, Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 11(2).
- J. Farren at al., 2018, Procedural Justice and Public Cooperation with the Police in Democratic Societies, *Journal of Social Issues*, 74(1).
- K. Mitchell, 2023, Feminist Approaches to Justice: Rethinking Equality and Inclusion, *Journal of Feminist Legal Studies*, 31(2).
- Khairul Amri, 2022, Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2).
- Nanang dan isna, 2024, Tinjauan yuridis kode etik kepolisian republik indonesia dalam penegakan hukum di indonesia, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.
- Nur Ichsan Dwi Septianto, 2023, Bureaucratic Reform in the Context of Policies in the Establishment of Regulations of the Indonesian National Police, *Department Public Administration Universitas Brawijaya*.
- N. M. Sari, 2017, Penanganan Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3).
- M. Muhtarom, 2015, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Suhuf*, 27(2).
- Made Oka and Cahyadi Wiguna, 2021, Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The

- Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare Of, *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Mardona Siregar, 2024, Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia, *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).
- M. Zulfa Aulia, 2018, Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo, *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Mukhidin, 2014, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3).
- Rahmadani, 2020, Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Media Komunikasi, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, (1).
- Rasmi Adhelia. et al., 2022 Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3).
- Rico A Wuisan, 2020, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana, *Lex Crimen*, 9(2).
- Rina Hasanah, 2023, Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksanapenegakan Hukum, *Ilmu Kepolisian*, 17(3).
- Rinenda et al., 2021, Pendekatan Problem Solvingm Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, *Risalah Hukum*, 17(1)
- Rudi Alfianda et al., 2024, Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1 (1).
- Rudy Sembiring, 2023, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, (3).
- Tahali dan Yildiz, 2022, Global Justice in the Digital Age: Challenges and Perspectives, *International Journal of Law and Society*, 5(4).
- Wahyu Simon Tampubolon, 2020, Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu, *Jurnal Ilmiah Advokasi* , (2).

D. Internet

- Jogja polri <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/peran-bhabinkamtibmas-dalam-menyelesaikan-perkara-ringan-dan-sebagai-mediator.html> Diakses 14 Maret 2025 Jam 14.45 Wib.